



P U T U S A N

Nomor : 52 /Pid.B/TPK/2013/PN.Bkl

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **SEPTI MUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN**
Tempat Lahir : Desa Gunung Tiga
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 10 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal).

--- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, Tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum, melakukan Penahanan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d 16 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan, Nomor : PRINT-03/N.7.16/Ft.1/11/2013, tanggal 27 Nopember 2013.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tahanan Kota, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Bengkulu Nomor : 44/Pen.Pid/Tipikor/XII/2013/PN.Bkl tanggal 16 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada PN. Bengkulu, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Bengkulu, Nomor : 52/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 23 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Bengkulu, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Bengkulu, Nomor : 52/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal: 15 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d 21 April 2014, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, Nomor : 09/Pen.Pid./Tipikor/2014/PT.Bkl. tanggal 12 Maret 2014.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, sejak tanggal 22 April 2014 s/d 21 Mei 2014, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, Nomor : 09/Pen.Pid./Tipikor/2014/PT.Bkl. tanggal 21 April 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahu oleh Majelis Hakim, hal mana sesuai dengan Surat yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 09 Januari 2014 yang diserahkannya dipersidangan tanggal: 13 Januari 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.52/Pid.B/TPK/2013/PN.Bkl tanggal 23 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.52/Pen. Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 23 Desember 2013 tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Januari 2014

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum**, yang dibacakan dipersidangan pada **tanggal 20 Maret 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd. BIN TAMRIN ALI AMRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalankan tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan. Kurungan.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.47.595.600.- (empat puluh tujuh juta limaratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dikurangi dengan uang yang telah disetor oleh Terdakwa dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 800/103/Dispemd/2009 tentang penunjukan satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 126 A Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Lampiran Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kec. Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah, Luas-Muara Sahung , Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah – Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
5. Kwitansi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu –Lungkang Kule.
6. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II, III dan IV.
7. Surat Setoran Pajak (SPP) Triwulan I, II, III, IV.
8. Surat Setoran Tunai/kliring Pemindahan Bukuan Kelebihan Sisa Dana GU/LS Diknas Kab. Kaur tanggal 28 Desember 2009.
9. Surat Setoran Tunai/Kliring Pemindahan Bukuan, kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 29 Desember 2009
10. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuan tertanggal 9 Mei 2011, Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah senilai Rp. 2.416.800.-(dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 775/SPM/Dispens/2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
12. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor: 775/SPP-LS/Dispens/Tahun 2013 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
13. 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispens Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
14. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispens Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
15. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).
16. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan Juli- September 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).
17. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Pembayaran 2009 Nomor: SPM/560/SPM/Dispens/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor SPM: 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).
 19. 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 560/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).
 20. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 560/SPP-LS//Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).
 21. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).
 22. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan April-Juni 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).
Tetap dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 April 2014**, yang pada pokoknya Terdakwa berkesimpulan bahwa: Sekalipun perbuatan Terdakwa tersebut ada, tapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bersifat melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEPTI MUDA, S.Pd. Bin TAMRIN ALI AMRAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan untuk itu membebaskan Terdakwa SEPTI MUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN, dari tuntutan hokum (Vrijspraak), setidak tidaknya menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hokum (ontslag van alle rechtsvervolging)/
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh alasan atau pendapat yang dikemukakan oleh terdakwa, sebagaimana



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nota pembelaannya tersebut, sama sekali tidak dapat menyangkal kebenaran surat tuntutan yang telah Penuntut Umum ajukan, oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan mohon agar Majelis Hakim mengesampingkan nota pembelaan dari Terdakwa tersebut dalam memutus perkara ini.

Telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum, yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya Terdakwa, menyatakan Menolak surat dakwaan, Tuntutan dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan memohon agar Pembelaan dan Duplik Terdakwa dikabulkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDS-02/BTH/11/2013 tanggal: 17 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak awal tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp. 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106,140	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97,632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82,836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gumay	64,344	KJM	2.000	128.688.000	
	JUMLAH	540,636			1.081.272.000	

- Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S. Pd)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd)
3. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I (MISLAN)
4. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV (SIDIN TONO)
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (ROSNIJA, SE)
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (ADRIANTO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut diatas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd)
2. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan (ZAINUDDIN)
3. Bendahara Pembantu UPTD Maje (SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA)
4. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah (MERI ALTU SYAFERI, S.Pd)
5. Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay (MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI)
6. Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (HADI SUSANTO, S.Ip)
7. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (SARWAN. S.Sos).

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) MAJE- NASAL dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :

1. Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan MAJE dan Kecamatan NASAL.
2. Setiap Triwulan membuat **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD NASAL - MAJE**
3. Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL .**
4. Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).
5. Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).

6. Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).

7. Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan MAJE- NASAL.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

- Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali.

- Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya.

- Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.

- Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :

- 1) Para Kepala Sekolah Dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.

- 2) Para Kepala Sekolah Dasar membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.

- 3) Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :

- a. Daftar Pembayaran Uang KJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak.
 - c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan
 - d. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM.
 - 5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
 - 6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
 - 7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada para pejabat pengelola Dana KJM Dinas Pendidikan Kab. Kaur.
 - 8) Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a. Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD.
 - b. Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
 - d. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
 - e. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
 - 9) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.
 - 10) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pembantu UPTD.
 - 11) Berdasarkan hasil rekap, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.

- Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
 - a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pembantu UPTD.
 - b. Para Bendahara Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan MAJE- NASAL Triwulan I dan Triwulan II telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 / 0 / 1995, tanggal 8 Maret 1995, tentang petunjuk teknis jabatan guru dan angka kreditnya.
 - Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Maje-Nasal tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 27 SD di 2 Kecamatan.
 - Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Maje- Nasal telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 110.990.800,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I yang direalisasikan oleh Saksi MISLAN dan Triwulan II yang direalisasikan oleh saksi SIDINTONO kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal adalah :

NO	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	
1	Pembayaran Dana KJM Tri wulan I	28 Mei 2009	56.928.000	2.863.400	54.064.600	
2	Pembayaran Dana KJM Tri wulan II	14 September 2009	59.712.000	2.785.800	56.926.200	
JUMLAH			116.640.000	5.649.200	110.990.800	



- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

Triwulan I :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD MAJE NASAL Bulan Januari-Maret 2009.

NO	NA MA SEK OLA H	JLH KJM (JAM)	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 01 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
2	SDN 02M aje	1152	2.304.000	172.800	2.131.200	
3	SDN 03 Maje	1008	2.016.000	43.200	1.972.000	
4	SDN 04 Maje	1488	2.976.000	288.000	2.688.000	
5	SDN 05 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
6	SDN 06 Maje	1200	2.400.000	216.000	2.184.000	
7	SDN 07 Maje	912	1.824.000	144.000	1.680.000	
8	SDN 08 Maje	576	1.152.000	43.200	1.108.800	
9	SDN 09 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
10	SDN 10 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
11	SDN 11 Maje	864	1.728.000	86.400	1.641.600	
12	SDN 12 Maje	1200	2.400.000	216.000	2.184.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SDN 13 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
14	SD.S .4 Maje	1008	2.016.000	-	2.016.000	
15	SDN 01 Nasa I	1152	2.304.000	345.600	1.958.400	
16	SDN 02 Nasa I	936	1.872.000	86.400	1.785.600	
17	SDN 03 Nasa I	2160	4.320.000	316.800	4.003.200	
18	SDN 04 Nasa I	720	1.440.000	172.800	1.267.200	
19	SDN 05 Nasa I	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
20	SDN 06 Nasa I	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
21	SDN 07 Nasa I	1296	2.592.000	28.800	2.563.200	
22	SDN 08 Nasa I	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
23	SD.N .09. Nasa I	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
24	SDN 10 Nasa I	1584	3.168.000	21.600	3.146.400	
25	SDN 11 Nasa I	432	864.000	43.200	820.800	
26	SDN 12 Nasa I	1200	2.400.000	36.000	2.364.000	
27	SDN. 13	792	1.584.000	-	1.584.000	



	Nasal (Datar Selepah)					
	Jumlah	28464	56.928.000	2.863.400	54.064.600	

Triwulan II :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD MAJE –NASAL Bulan April-Juni 2009 :

NO	NA MA SEK OLA H	JLH KJM (JAM)	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 01 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
2	SDN 02M aje	1152	2.304.000	172.800	2.131.200	
3	SDN 03 Maje	1296	2.592.000	43.200	2.548.800	
4	SDN 04 Maje	1488	2.976.000	288.000	2.688.000	
5	SDN 05 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.292.600	
6	SDN 06 Maje	1368	2.736.000	244.800	2.491.200	
7	SDN 07 Maje	912	1.824.000	144.000	1.680.000	
8	SDN 08 Maje	576	1.152.000	43.200	1.108.800	
9	SDN 09 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
10	SDN 10 Maje	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
11	SDN 11 Maje	864	1.728.000	86.400	1.641.600	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SDN 12 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
13	SDN 13 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
14	SD.S . 4 Maje	1008	2.016.000	-	2.016.000	
15	SDN 01 Nasa I	1296	2.592.000	345.600	2.246.400	
16	SDN 02 Nasa I	936	1.872.000	86.400	1.785.600	
17	SDN 03 Nasa I	2160	4.320.000	345.600	3.974.400	
18	SDN 04 Nasa I	720	1.440.000	129.800	1.311.000	
19	SDN 05 Nasa I	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
20	SDN 06 Nasa I	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
21	SDN 07 Nasa I	1296	2.592.000	28.800	2.563.200	
22	SDN 08 Nasa I	1152	2.304.000	43.200	2.260.800	
23	SD.N .09. Nasa I	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
24	SDN 10 Nasa I	1584	3.168.000	21.600	3.146.400	
25	SDN 11 Nasa I	576	1.152.000	43.200	1.108.800	
26	SDN 12 Nasa	1176	2.352.000	28.800	2.323.200	



27	SDN. 13 Nasa I (Datar Selepah)	792	1.584.000	-	1.584.000	
	Jumlah	29.856	59.712.000	2.785.800	56.926.200.	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Maje-Nasal tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku PPTK dan Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal seharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG



PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE -NASAL .

- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
1. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu.
 2. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya.
 3. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.
 4. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kec. Maje-Nasal membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara



pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

5. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara.
 6. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.
 7. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :
 - a. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 - b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 - c. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:

Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu
 - d. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

- Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran tas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran
- Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

a. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :

- Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp. 499,125,400 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

No	UPTD	Kelebihan Jam Mengajar (KJM)								
		Menurut SPJ Diknas (Rp)			Menurut SK Kepsek (Rp)		Selisih (Rp)			
		Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima
1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134.052,00	13.113.000	120.939.000	62.880.000	5.976.000	56.904.000	71.172.000	7.137.000	64.035.000
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	209.808,00	14.504.400	195.303.600	66.720.000	5.814.000	60.906.000	143.088.000	8.690.400	134.397.600

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181.008,00 0	10.627,200	170.380.800	97.992,000	4.309,200	93.682,800	83.016,000	6.318,000	76.698,000
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	109.680,00 0	8.719,200	100.960,800	67.248,000	5.004,000	62.244,000	42.432,000	3.715,200	38.716,800
5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164.016,00 0	14.421,600	149.594,400	85.800,000	8.262,000	77.538,000	78.216,000	6.159,600	72.056,400
6	Kecamatan Maje, Nasal	228.120,00 0	20.710,000	217.410,000	126.144,000	5.527,800	120.616,200	101.976,000	5.182,200	96.793,800
	JUMLAH	1.026.684,0 00	72.095,400	954.588,600	506.784,000	34.893,000	471.891,000	519.900,000	37.202,400	482.697,600

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian Negara untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal sebesar Rp. 96.793.800,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak awal tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Maje-Nasal dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp. 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106,140.	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97,632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82,836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gumay	64,344	KJM	2.000	128.688.000	
	JUMLAH	540,636			1.081.272.000	

- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S. Pd)
- Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I (MISLAN)
4. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV (SIDIN TONO)
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (ROSNIJA, SE)
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (ADRIANTO)
 - Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut diatas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd)
 2. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan (ZAINUDDIN)
 3. Bendahara Pembantu UPTD Maje (SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA)
 4. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah (MERI ALTU SYAFERI, S.Pd)
 5. Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay (MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI)
 6. Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning, (HADI SUSANTO, S.Ip)
 7. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (SARWAN. S.Sos).
 - Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) MAJE-NASAL dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :
 1. Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal
 2. Setiap Triwulan membuat **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL** .
 3. Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL** .
 4. Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).

5. Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
6. Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
7. Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan MAJE- NASAL.

- Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali.
- Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya.
- Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Para Kepala sekolah dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.
- 2) Para Kepala membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
- 3) Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a. Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak.
 - c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan
 - d. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM.
- 5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
- 6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
- 7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada pejabat pengelola Dana KJM Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
- 8) Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a. Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD.
 - b. Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
 - d. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
 - e. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 9) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pembantu UPTD.
- 11) Berdasarkan hasil rekap, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).
- 12) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.
 - Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
 - a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pembantu UPTD.
 - b. Para Bendahara Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan Maje- Nasal telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 / 0 / 1995, tanggal 8 Maret 1995, tentang petunjuk teknis jabatan guru dan angka kreditnya.
 - Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Maje- Nasal tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 24 SD di 3 Kecamatan.
 - Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Maje- Nasal telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 219.987,000,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I sampai dengan triwulan IV yang direalisasikan oleh Saksi MISLAN dan saksi SIDINTONO kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Kecamatan Maje-Nasal adalah :

NO	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	



1	Pembayaran Dana KJM Tri wulan I	28 Mei 2009	56.928.000	2.863.400	54.064.600	
2	Pembayaran Dana KJM Tri wulan II	14 September 2009	59.712.000	2.785.800	56.926.200	
JUMLAH			116.640.000	5.649.200	110.990.800	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

Triwulan I :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD KECAMATAN MAJE-NASAL Bulan Januari-Maret 2009.

NO	NA MA SEK OLA H	JLH KJM (JAM)	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 01 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
2	SDN 02M aje	1152	2.304.000	172.800	2.131.200	
3	SDN 03 Maje	1008	2.016.000	43.200	1.972.000	
4	SDN 04 Maje	1488	2.976.000	288.000	2.688.000	
5	SDN 05 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
6	SDN 06 Maje	1200	2.400.000	216.000	2.184.000	
7	SDN 07 Maje	912	1.824.000	144.000	1.680.000	
8	SDN 08 Maje	576	1.152.000	43.200	1.108.800	
9	SDN 09 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SDN 10 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
11	SDN 11 Maje	864	1.728.000	86.400	1.641.600	
12	SDN 12 Maje	1200	2.400.000	216.000	2.184.000	
13	SDN 13 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
14	SD.S .4 Maje	1008	2.016.000	-	2.016.000	
15	SDN 01 Nasa I	1152	2.304.000	345.600	1.958.400	
16	SDN 02 Nasa I	936	1.872.000	86.400	1.785.600	
17	SDN 03 Nasa I	2160	4.320.000	316.800	4.003.200	
18	SDN 04 Nasa I	720	1.440.000	172.800	1.267.200	
19	SDN 05 Nasa I	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
20	SDN 06 Nasa I	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
21	SDN 07 Nasa I	1296	2.592.000	28.800	2.563.200	
22	SDN 08 Nasa I	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
23	SD.N .09. Nasa I	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
24	SDN 10 Nasa I	1584	3.168.000	21.600	3.146.400	
25	SDN	432	864.000	43.200	820.800	



	11 Nasa I					
26	SDN 12 Nasa I	1200	2.400.000	36.000	2.364.000	
27	SDN. 13 Nasa I (Dat ar Sele pah)	792	1.584.000	-	1.584.000	
	Juml ah	28464	56.928.000	2.863.400	54.064.600	

Triwulan II :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD KECAMATAN MAJE-NASAL Bulan April-Juni 2009 :

NO	NA MA SEK OLA H	JLH KJM (JAM)	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 01 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
2	SDN 02M aje	1152	2.304.000	172.800	2.131.200	
3	SDN 03 Maje	1296	2.592.000	43.200	2.548.800	
4	SDN 04 Maje	1488	2.976.000	288.000	2.688.000	
5	SDN 05 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.292.600	
6	SDN 06 Maje	1368	2.736.000	244.800	2.491.200	
7	SDN 07 Maje	912	1.824.000	144.000	1.680.000	
8	SDN 08 Maje	576	1.152.000	43.200	1.108.800	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SDN 09 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
10	SDN 10 Maje	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
11	SDN 11 Maje	864	1.728.000	86.400	1.641.600	
12	SDN 12 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
13	SDN 13 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
14	SD.S .4 Maje	1008	2.016.000	-	2.016.000	
15	SDN 01 Nasa I	1296	2.592.000	345.600	2.246.400	
16	SDN 02 Nasa I	936	1.872.000	86.400	1.785.600	
17	SDN 03 Nasa I	2160	4.320.000	345.600	3.974.400	
18	SDN 04 Nasa I	720	1.440.000	129.800	1.311.000	
19	SDN 05 Nasa I	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
20	SDN 06 Nasa I	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
21	SDN 07 Nasa I	1296	2.592.000	28.800	2.563.200	
22	SDN 08 Nasa I	1152	2.304.000	43.200	2.260.800	
23	SD.N .09. Nasa I	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
24	SDN 10	1584	3.168.000	21.600	3.146.400	



	Nasal				
25	SDN 11 Nasal	576	1.152.000	43.200	1.108.800
26	SDN 12 Nasal	1176	2.352.000	28.800	2.323.200
27	SDN. 13 Nasal (Datar Selepah)	792	1.584.000	-	1.584.000
	Jumlah	29.856	59.712.000	2.785.800	56.926.200.

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Kecamatan Maje-Nasal tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku PPTK dan Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan



tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasalseharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL .
- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 1. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu.
 2. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya.
 3. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah Dasar tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.

4. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
5. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara.
6. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.
7. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :
 - a. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 - b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 - c. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu

- d. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran
 - Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- f. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :
 - Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp. 499,125,400 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

No	UPTD	Kelebihan Jam Mengajar (KJM)								
		Menurut SPJ Diknas (Rp)			Menurut SK Kepsek (Rp)			Selisih (Rp)		
		Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima



1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134,052.000	13,113.000	120.939.000	62,880.000	5,976.000	56,904.000	71,172.000	7,137.000	64,035.000
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	209,808,000	14,504,400	195,303,600	66,720,000	5,814,000	60.906,000	143,088,000	8,690,400	134,397,600
3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181,008.000	10,627.200	170.388.800	97,992.000	4,309.200	93,682.800	83,016.000	6,318.000	76.698.000
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	109.680.000	8,719.200	100,960.800	67,248.000	5,004.000	62,244.000	42,432.000	3,715.200	38,716.800
5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164,016.000	14.421.600	149.594.400	85,800.000	8,262.000	77,538.000	78,216.000	6,159.600	72.056.400
6	Kecamatan Maje, Nasal	228,120.000	10,710.000	217,410.000	126,144.000	5,527.800	120,616.200	101,976.000	5,182.200	96,793.800
	JUMLAH	1,026,684,000	72,095,400	954,588,600	506,784,000	34,893,000	471,891,000	519,900,000	37,202,400	482,697,600

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PNS tidak menjalankan tugas jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal sebesar Rp. 96.793.800,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LUKMAN Z, S.Pd Bin Z ARIPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kaur dan keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Maje yaitu sejak bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Oktober 2011.
- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 para guru SD Negeri 02 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
- Bahwa pengelola dari dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud pemberian dari Kelebihan Jam Mengajar dimaksud yaitu untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya melebihi jam mengajarnya.
- Bahwa pengelola dana KJM pada Tahun 2009 yang saksi tahu hanya pembantu bendahara unit pelaksanan teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 02 Maje kepada pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 02 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kriteria guru SD yang berhak menerima dana KJM pada tahun 2009, dan saksi juga tidak paham apakah guru bidang study berhak menerima dana kelebihan jam mengajar pada tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 02 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, III dan IV yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 02 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 02 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 02 Maje.

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 2 (dua) nama Sekolah SD Negeri 02 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 2 nama Sekolah SD Negeri 02 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Maje Nomor: 8/IV 22.07/002/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.209.600.-(satu juta duaratus Sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Maje Nomor: 3/IV 22.07/002/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.476.000.-(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Maje Nomor: 72/IV 22.07/002/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.497.600.-(satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Maje Nomor: 72/IV 22.07/002/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.497.600.-(satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan.

2. **FIRDAUS, S Pd Bin KHAIRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pernah menjabat selaku Kepala SD Negeri 05 Maje sejak awal Tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2011.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 05 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), namun darimana sumber Anggarannya saksi tidak tahu dan selaku pengelolanya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberian dana kelebihan jam mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 05 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 05 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar.
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) pada tahun anggaran 2009 apabila guru bidang study tersebut memegang kelas dan memiliki kelebihan jam mengajar.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 05 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, III dan IV yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 05 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 05 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 05 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 05 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 05 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 05 Maje.

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 05 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 05 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 05 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 5 (lima) nama Sekolah SD Negeri 05 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 5 nama Sekolah SD Negeri 05 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 05 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan



Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Maje Nomor: 84/IV 22.4.07/TG/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.456.800.- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Maje Nomor: 041/IV 22.4.01/TG/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.022.400. (satu juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Maje Nomor: 041/IV 22.4.01/TG/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.022.400.- (satu juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Maje Nomor: 041/IV 22.4.01/TG/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.022.400.- (satu juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **SIDALMAN, S.Pd. Bin MASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai guru, dan saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 08 Maje sejak tanggal 10 Maret 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 08 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), namun darimana sumber Anggarannya saksi tidak tahu dan selaku pengelolanya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pemberian dana kelebihan jam mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
 - Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
 - Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
 - Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 08 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar.
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) apabila guru bidang study tersebut memegang kelas dan memiliki kelebihan jam mengajar.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 08 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.



- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, III dan IV yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 08 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 08 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 08 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 08 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 8 (delapan) nama Sekolah SD Negeri 08 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 8, nama Sekolah SD Negeri 08 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Maje Nomor: SK.421/011/SD-08/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester II (dua) Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.108.800.-(satu juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Maje Nomor: SK.421/011/SD.08/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.108.800.-(satu juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Maje Nomor: SK.421/ /SD-08/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.012.800.-(satu juta dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Maje Nomor: SK.421 /SD-08/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.012.800.-(satu juta dua belas ribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

4. **AHMAD SARUDIN Bin ABU TANING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 09 Maje sejak tanggal 1 April 2006 sampai dengan bulan Desember 2011.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 09 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya yang saksi tahu berasal dari APBD Kab. Kaur Tahun 2009.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 09 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar.
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana KJM, karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya.
- Bahwa setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 3 (tiga) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 09 Maje sebanyak 6 (enam) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 18 (delapan belas) jam tatap muka.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 09 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 beban kerja guru 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa supaya guru mendapat KJM pada tahun 2009, beban kerja seorang guru harus lebih dari 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat SD yang beban kerjanya kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang/menjelaskan bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, III dan IV yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 09 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 09 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 09 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 09 Maje.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 9 (sembilan) nama Sekolah SD Negeri 09 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 9, nama Sekolah SD Negeri 09 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Maje Nomor: 417/09/MJ/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.569.600.-(satu juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Arogatul Nomor: 536/09/MJ/2009 Tahun 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.569.600.-(satu juta limaratus enampuluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Arogatul Nomor: 802/09/MJ/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.708.800.-(satu juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus ribu rupiah)
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Arogatul Nomor: 802/09/MJ/2009, tanggal 16 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.708.800.- (satu juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

5. **LUKMAN SYABIRIN, S.Pd Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kaur, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 10 Maje sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Maret 2011.

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 10 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 10 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar.
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana KJM, apabila memegang kelas atau jam yang didapatnya di dalam 1 (satu) minggu melebihi jam wajib yang ditentukan.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 10 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 yang saksi tahu hanya beban kerja Kepala Satuan Pendidik (kepala Sekolah) yaitu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, sedangkan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu, hal mana saksi ketahui karena saksi pernah mengikuti Diklat di LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) di Bengkulu pada Tahun 2010.

- Bahwa setahu saksi satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka adalah sebesar Rp.2000.- dan jumlah kelebihan jam mengajar yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 10 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 10 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 10 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 10 Maje juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 10 Maje tidak pernah menerima dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje tersebut.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut. Pada saat itu saksi hanya sekedar tanda tangan dan memberi cap stempel SD Negeri 10 Maje saja, untuk jumlah uang tidak ada tertera sama sekali dalam buku milik Setiawan Putra hanya sekedar nama Sekolah SD Negeri 10 Maje.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 10 (sepuluh) nama Sekolah SD Negeri 10 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 10, nama Sekolah SD Negeri 10 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda



dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.

- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 10 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Maje Nomor: SK.01/IV.22.4.07/SD-10/2008 tanggal 2 Januari 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.156.800.-(satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Maje Nomor: SK.35/IV.22.4.07/SD-10/2009, tanggal 2 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Maje Nomor: SK/01/IV.22.4.07/SD-10/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.444.800.-(satu juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Maje Nomor: SK/01/IV.22.4.07/SD-10/2009. Tanggal 16 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.444.800.- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

6. **SUARDI B, S.Pd. Bin BAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 11 Maje sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 11 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda (terdakwa) untuk Triwulan I dan II dan Setiawan Putra (Terdakwa) untuk triwulan III dan IV.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
 - Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 11 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
 - Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
 - Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 11 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana KJM, apabila memegang kelas atau jam yang didapatnya di dalam 1 (satu) minggu melebihi jam wajib yang ditentukan.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 11 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 yang saksi tahu hanya jam wajib Kepala Sekolah yaitu sebanyak 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, sedangkan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu, hal mana saksi ketahui karena saksi pernah mengikuti Diklat di LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) di Bengkulu pada Tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 11 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 11 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 11 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 11 Maje juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 11 Maje tidak pernah menerima dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje tersebut.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut. Pada saat itu saksi hanya sekedar tanda tangan dan memberi cap stempel SD Negeri 11 Maje saja, untuk jumlah uang tidak ada tertera sama sekali dalam buku milik Setiawan Putra hanya sekedar nama Sekolah SD Negeri 11 Maje.

- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 11 (sebelas) nama Sekolah SD Negeri 11 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 11, nama Sekolah SD Negeri 11 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 11 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Maje Nomor: 030/IV.7/11/2008 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembagian tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan di Sekolah pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM

58



yang diterima sejumlah Rp. 1.449.600.-(satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

- Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Maje Nomor: 030/IV.7/001/2008 tanggal 28 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan di Sekolah Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.449.600.-(satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Maje Nomor: 018/420/011/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan di Sekolah pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.394.400.-(satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Maje Nomor: 018/420/011/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan di Sekolah pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.394.400.-(satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. THAMRIN, S.Pd. Bin A. KADIR C., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala SD Negeri 01 Maje Kab. Kaur sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009.
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2009 para guru SD Negeri 01 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), namun saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana kelebihan jam mengajar tahun 2009 tersebut.
- Bahwa pengelola dari dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD).



60

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemberian dari Kelebihan Jam Mengajar dimaksud yaitu untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya melebihi jam mengajarnya.
- Bahwa pengelola dana KJM pada Tahun 2009 yang saksi tahu hanya pembantu bendahara unit pelaksanaan teknis (UPTD) Maje – Nasal untuk triwulan I dan II adalah Septi Muda.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 01 Maje kepada pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 01 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana KJM pada tahun 2009, adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel). Setiap guru bidang study yang mengajar di SD Negeri 01 Maje mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 2 (dua) jam tatap muka.
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak mencukupi beban kerjanya.
- Bahwa jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 01 Maje sebanyak 6 (enam) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 12 (dua belas) jam tatap muka.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 01 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang, hal ini sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu hanya 6 (enam) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 01 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr Septi Muda, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 01 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, SD Negeri 01 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, SD Negeri 01 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal triwulan I dan II yaitu Sdr Septi Muda (terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, SD Negeri 01 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 01 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 01 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 01 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat



Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.

- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda pada triwulan I, II, SD Negeri 01 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 1 (satu) nama Sekolah SD Negeri 01 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 1 (satu) nama Sekolah SD Negeri 01 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, (terdakwa Septi Muda) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten kaur (sdr. Mislán dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, dan II SD Negeri 01 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Maje Nomor: 010/IV.22.4.07/SD.1.I/2009 tentang Pembagian tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk Triwulan I jumlah



uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.608.000.-(satu juta enam ratus delapan ribu rupiah).

- Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Maje Nomor: 010/IV.22.4.07/SD.1/I/2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.608.000.-(satu juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

8. **ARLAN, A.Ma Bin Pd Bin SAPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Maje sejak Januari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2009.
- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 para guru SD Negeri 04 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Namun dari mana sumber dananya saksi tidak tahu.
- Bahwa pengelola dari dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud pemberian dari Kelebihan Jam Mengajar dimaksud yaitu untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya melebihi jam mengajarnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa=siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 tersebut, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal untuk triwulan I dan II (Sdr. Septi Muda).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 04 Maje kepada pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.



- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 04 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009 tersebut adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya, dan setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 2 (dua) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 04 Maje sebanyak 10 (sepuluh) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 20 (dua puluh) jam tatap muka,
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 04 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 10 (sepuluh) orang yakni sesuai dengan rombongan belajar yakni 10 (sepuluh) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 04 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal triwulan I dan II yaitu Sdr Septi Muda, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 04 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tekhnis (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, SD Negeri 04 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, SD Negeri 04 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr Septi Muda (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, SD Negeri 04 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 04 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 04 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 04 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal pada Triwulan I dan II, yaitu Terdakwa Septi Muda waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 2 (dua) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 4 (empat) nama Sekolah SD Negeri 04 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 4 (empat) nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah SD Negeri 04 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal Triwulan I, II, (Terdakwa Septi Muda, S.Pd) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.

- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda, S.Pd) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, dan II SD Negeri 04 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Maje Nomor: 424/IV.22.4.07/KP/04/2009 tanggal 17 Januari 2009 tentang Pembagian tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009, untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.013.600.-(dua juta tiga belas ribu enam ratus rupiah).
 - Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Maje Nomor: 002/IV.22.4.07/KP/04/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.013.600.-(dua juta tiga belas ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan.

9. **RAFFI I, S.Pd Bin ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kab. Kaur sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala SD Negeri 03 Maje Kab. Kaur sejak bulan September 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2009 para guru SD Negeri 03 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), namun saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana kelebihan jam mengajar tahun 2009 tersebut.
- Bahwa pengelola dari dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud pemberian dari Kelebihan Jam Mengajar dimaksud yaitu untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya melebihi jam mengajarnya.
- Bahwa pengelola dana KJM pada Tahun 2009 yang saksi tahu hanya pembantu bendahara unit pelaksanaan teknis (UPTD) Maje – Nasal untuk triwulan I dan II adalah Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 03 Maje kepada pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 03 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana KJM pada tahun 2009, adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya. Dan setiap guru bidang study yang mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 3 (tiga) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 03 Maje adalah sebanyak 6 (enam) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 18 (delapan belas) jam tatap muka.



- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 03 Negeri 03 Maje pada tahun 2009 sebanyak 6 (enam) orang yakni sesuai jumlah rombongan belajar (rombel) yakni hanya 6 (enam) kelas.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 beban kerja guru 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) pada tahun 2009 seorang guru beban kerjanya harus lebih dari 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat SD yang beban kerjanya kurang dari 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru, saksi mengetahui UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru yang isinya mengatur dan menjelaskan beban kerja guru sekurang kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada saat mengikuti Pendidikan dan Latihan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bengkulu pada bulan September 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, III dan IV yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 03 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 03 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II, III dan IV yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV, SD Negeri 03 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV, SD Negeri 03 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal triwulan I dan II, III dan IV yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 03 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 03 Maje.
- Bahwa benar untuk Triwulan I saksi pernah menerima dan menandatangani 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I SD Negeri 03 Maje kepada penerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), namun untuk isi dari pada Daftar Pembayaran uang KJM Triwulan I D Negeri 03 Maje tersebut belum ada atau kosong dan uang KJM juga belum diterima pada saat itu.
- Bahwa untuk TRIwulan II dan III saksi pernah menerima dan menandatangani SD Negeri 03 Maje tersebut kepada para penerima dana kelebihan jam mengajar, untuk isi dari pada Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan II dan Triwulan III SD Negeri 03 Maje tersebut telah terisi namun uang KJM belum diterima pada saat itu.
- Bahwa untuk Triwulan IV saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan IV SD Negeri 03 Maje tersebut kepada para penerima dana kelebihan jam mengajar.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 03 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV, SD Negeri 03 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV, sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 3 (tiga) nama Sekolah SD Negeri 03 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 3 (tiga) nama Sekolah SD Negeri 03 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 03 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Maje Nomor: 420/01/SD.03 Maje/2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 8 Januari 2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang

70



diterima sejumlah Rp. 1.418.400.-(satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

- Berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Maje Nomor: 420/15/SD.03 Maje/2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 1 April 2009, untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.586.400.-(satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- Berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Maje Nomor: 420/29/SD.03 Maje/2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 13 Juli 2009 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.248.000.-(satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Maje Nomor: 420/29/SD.03 Maje/2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 13 Juli 2009 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.248.000.-(satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan.

10. **ZUHAIMI S.Pd Binti ROZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kab. Kaur dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi benar pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 04 Nasal sejak bulan Maret 2005 sampai bulan Desember 2011.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 04 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).



72

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Nasal atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
 - Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 04 Nasal kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
 - Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
 - Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 04 Nasal yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya, dan pada SD Negeri 04 Nasal bahwa setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 3 (tiga) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 04 Nasal ada sebanyak 6 (enam) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 18 (delapan belas) jam tatap muka.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 04 Nasal pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.
- Bahwa pada tahun 2009 beban kerja guru 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa supaya guru mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009, seorang guru beban kerjanya harus lebih dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat SD yang beban kerjanya kurang dari

72



18 (delapan belas) jam tatap muka dalam (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana kelebihan jam mengajar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur atau menjelaskan bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, demikian pula halnya dengan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Triwulan I, II, III dan IV, tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 04 Nasal yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 04 Nasal hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.



74

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 04 Nasal.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 04 Nasal juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 04 Nasal tidak pernah menerima dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal tersebut.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 18 (delapan belas) nama Sekolah SD Negeri 04 Nasal, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 18, nama Sekolah SD Negeri 04 Nasal tersebut adalah bukan tanda tangan saksi,

74



ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.

- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Nasal Nomor: 291.7/090/SDN.04/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 8 Januari 2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1502.400.-(satu juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Nasal Nomor: 291.7/109/SDN.04/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2008/2009, untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.257.600.-(satu juta dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Nasal Nomor: 291.7/109/SD-04/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang



76

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.214.400.-(satu juta duaratus empat ribu empat ratus rupiah).

- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Nasal Nomor: 291.7/109/SD-04/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.214.400.-(satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan.

11. **ROJMA, S.Pd Binti JAPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kab. Kaur, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala SD Negeri 06 Maje sejak 10 Maret 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 06 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), namun dari mana sumber Anggarannya saksi tidak tahu dan selaku pengelolanya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberian dana kelebihan jam mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 06 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 06 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.

76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 06 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar.
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) pada tahun anggaran 2009 apabila guru bidang study tersebut memegang kelas dan memiliki kelebihan jam mengajar yang ditentukan.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 06 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 8 (delapan) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yakni 8 (delapan) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, keadaan mana saksi ketahui pada saat saksi mengikuti Diklat di LPM (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Bengkulu pada tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, III dan IV yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 06 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 06 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 06 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 06 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran

78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.

- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 6 (enam) nama Sekolah SD Negeri 06 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 6 nama Sekolah SD Negeri 06 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal Triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 06 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Maje Nomor: 112/IV.22.07/06/DS/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008, tentang Pembagian Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.082.000,-(dua juta delapan puluh dua ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Maje Nomor: 90/IV.22.4.07/06/DS/VII/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009, untuk Triwulan II jumlah uang KJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima sejumlah Rp. 1.836.000.-(satu juta delapan ratus tigapuluh enam ribu rupiah).

- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Maje Nomor: 01/IV.22.4.07/06/DS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.107.200.-(dua juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Maje Nomor: 01/IV.22.4.07/06/DS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.107.200.-(dua juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. **HESTIN PARLINA, A. Ma Binti MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polres Kab. Kaur dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi pernah mengajar sebagai guru di SD Negeri 12 Nasal sejak Tahun 2005 sampai dengan bulan Desember 2011
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 12 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi laksanakan selaku guru pada saat saksi mengajar di SD Negeri 12 Nasal Tahun 2009 yaitu guru bidang study pendidikan agama Islam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kriteria guru SD yang berhak menerima dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 12 Nasal pada Tahun 2009 adalah sebanyak 6 (enam) orang yakni sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yaitu 6 (enam) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 dan saksi juga tidak tahu berapa beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen demikian juga dengan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru hal tersebut tidak saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa beban kerja saksi sebagai guru dalam 1 (satu) minggu pada Tahun Anggaran 2009 di SD Negeri 12 Nasal saksi tidak tahu dan juga saksi tidak mengetahui jumlah jam mengajar yang saksi peroleh pada tahun 2009 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan insentif/honorarium kelebihan jam mengajar pada Triwulan I, II, III dan IV di SD Negeri 12 Nasal pada tahun anggaran 2009, yang ada saksi terima yaitu berupa pembagian uang dari Kepala sekolah SD Negeri 12 Nasal, karena pada saat itu Sekolah (SD Negeri 12 Nasal) ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran uang KJM.
- Bahwa dari bukti berupa Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Nasal (surat Pertanggung Jawaban /SPJ) dana kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tegaskan bahwa tanda tangan yang tertera di dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Nasal tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa orang yang menerima insentif/honorarium kelebihan jam mengajar untuk SD Negeri 12 Nasal adalah Kepala Sekolah SD Negeri 12 Nasal (saat itu Bpk, DEN IKHSAN), sedangkan siapa orang /pejabat yang membayarkan insentif/honorarium Kelebihan Jam Mengajar untuk SD Negeri 12 Nasal tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak pernah memberikan penjelasan tentang beban kerja guru dan landasan hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang kelebihan jam mengajar yang diberikan kepada guru SD tahun anggaran 2009.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala SD Negeri 12 Nasal yang diperlihatkan kepada saksi beserta lampirannya bila dikaitkan dengan UU RI. No.14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008, jumlah kelebihan jam mengajar saksi pada Triwulan I, II, III dan IV, maka dalam 1 (satu) minggu tidak ada, sebab menurut UU RI No.14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tersebut beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

13. **THOHA, S.Pd. Bin SARMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kab. Kaur dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi benar pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 08 Nasal sejak bulan September 2008 sampai dengan 2 Desember 2012.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 08 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda (terdakwa) dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Nasal atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Nasal kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 08 Nasal yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya, dan setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 2 (dua) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 08 Nasal sebanyak 6 (enam) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 12 (dua belas) jam tatap muka.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 08 Nasal pada tahun 2009 sebanyak 6 (enam) orang yakni sesuai jumlah rombongan belajar yakni hanya 6 (enam) kelas .
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 beban kerja guru 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa untuk mendapatkan dana KJM pada Tahun 2009, seorang guru beban kerjanya harus lebih dari 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat SD yang beban kerjanya kurang dari 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana KJM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal yang menjadi dasar hukum yang mengatur atau menjelaskan bahwa beban kerja guru pada Tahun 2009 adalah 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, sedangkan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu, hal mana saksi ketahui karena saksi pernah mengikuti Diklat di LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) di Bengkulu pada Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut yang saksi ketahui satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka adalah Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 08 Nasal yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 08 Nasal hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 08 Nasal sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Nasal tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Nasal yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 08 Nasal.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II,III dan IV SD Negeri 08 Nasal tersebut kepada para penerima dana KJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Nasal tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 08 Nasal atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 08 Nasal juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 08 Nasal tidak pernah menerima dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Nasal tersebut.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Nasal, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut. Pada saat itu saksi hanya sekedar tanda tangan dan memberi cap stempel SD Negeri 08 Nasal saja, untuk jumlah uang tidak ada tertera sama sekali dalam buku milik Setiawan Putra hanya sekedar nama Sekolah SD Negeri 08 Nasal.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 22 (duapuluh dua) nama Sekolah SD Negeri 08 Nasal, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 22, nama Sekolah SD Negeri 08 Nasal tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).

- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 08 Nasal tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Nasal Kec. Nasal Nomor: 163/824/SD.08/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008, tentang Pembagian tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 580.800.- (lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Nasal Nomor: 420/28/SD.08/VII/2009 tanggal 5 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Dan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2008/2009, untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.972.800.- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Nasal Nomor: 33/420/SD 08/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.488.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Nasal Nomor: 33/420/SD.08/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.488.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. **SIRAM, S.Pd Bin SAKUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menjabat selaku Kepala SD Negeri 09 Nasal sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 09 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda (terdakwa) dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Nasal atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Nasal kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 09 Nasal yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya, dan setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 2 (dua) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 09 Nasal sebanyak 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 12 (dua belas) jam tatap muka.

- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 09 Nasal pada tahun 2009 sebanyak 6 (enam) orang yakni sesuai jumlah rombongan belajar yakni hanya 6 (enam) kelas .
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa beban kerja guru dalam 1 (satu) minggu pada tahun 2009.
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada Tahun 2009. Dan menyangkut tentang dasar hukum yang mengatur tentang beban kerja guru pada Tahun 2009 saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, sedangkan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu, hal mana saksi ketahui karena saksi pernah mengikuti Diklat di LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) di Bengkulu pada Tahun 2009.
- Bahwa saksi juga tidak tahu satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah keelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 09 Nasal yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/ menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 09 Nasal hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.

- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 09 Nasal sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Nasal tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa)..
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Nasal yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 09 Nasal.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Nasal tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Nasal tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal Septimuda dan Setiawan Putra pada Triwulan I, II, III dan IV waktu dan jumlah penerimaannya saksi lupa, karena ketika pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal Septi Muda dan Setiawan Putra tidak dibuatkan bukti bukti pembayaran yang sah, demikian pula saksi juga tidak membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengaajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 23 (duapuluh tiga) nama Sekolah SD Negeri 09 Nasal, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 23, nama Sekolah SD Negeri 09 Nasal tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.

- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 09 Nasal tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Daerah Terpencil No. 09 Nasal Kec. Nasal Nomor: 215/IV/22-4/KEP/2009, tanggal 10 Januari 2009 tentang Pembagian tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 348.000.-(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Daerah Terpencil No.09 Nasal Kec. Nasal Nomor: 215/IV/22-4/KEP/2009 tanggal 10 Januari 2009, tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Dan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009, untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 348.000.-(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Daerah Terpencil No.09 Nasal Nomor: 22.1/209/KEP/09/2009 tanggal 20 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 348.000.-(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Daerah Terpencil No. 09 Nasal Nomor: 22.1/209/KEP/09/2009 tanggal 20 Juli 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 348.000.-(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. **MUSLIM, A.Ma,Pd Bin MAT JAIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menjabat selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Maje sejak tanggal 6 Juli 2007 sampai saat ini.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 12 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda (terdakwa) untuk Triwulan I dan II dan Setiawan Putra (Terdakwa) untuk Triwulan III dan IV.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 12 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 12 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 12 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).



- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana KJM, apabila memegang kelas atau jam yang didapatnya di dalam 1 (satu) minggu melebihi jam wajib yang ditentukan.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 12 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 yang saksi tahu hanya jam wajib Kepala Sekolah yaitu sebanyak 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 saksi juga tidak mengetahui UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa pengelola dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur maupun Septi Muda dan Setiawan Putra selaku Bendahara UPTD Maje-Nasal tidak pernah menjelaskan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08 B Tahun 2009 menyangkut tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang menetapkan Besaran insentif kelebihan jam mengajar guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebanyak RP.2000.- (dua ribu rupiah) per jam mengajar, jumlah kelebihan jam mengajar untuk 1 (satu) Minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran kelebihan jam mengajar guru SD dilakukan per triwulan (tiga bulan) sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 12 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/ menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 12 Maje hanya diminta untuk menandatangani dan memberi Cap Stempel SD Negeri 12 Maje pada Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat dan menghitung Pembayaran Uang KJM seperti dalam Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 12 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje tidak sesuai dengan Lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 12 Maje juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 12 Maje tidak pernah menerima dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje tersebut.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 12 (dua belas) nama Sekolah SD Negeri 12 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 12, nama Sekolah SD Negeri 12 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 12 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 12 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Maje Nomor: 02/IV/22.4-07/01/KP/2009 tanggal 2 Januari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.472.400.-(satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Maje, Nomor: 06/IV/22.4-07/07/KP/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Dan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2009/2010, untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1472.400.-(satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Maje Nomor: tanggal tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada SemesterTahun Pelajaran untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.620.000.-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Maje Nomor: tanggal tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester Tahun Pelajaran untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.620.000.-(satu juta enam ratus duapuluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

16. **BARDADI, A.Ma,Pd Bin MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



96

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menjabat selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Nasal sejak tanggal Januari 2009 sampai saat ini.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 03 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Nasal atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 03 Nasal kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 03 Nasal yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana KJM, apabila jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu dapat mencukupi beban kerjanya, namun kalau tidak mencukupi beban kerjanya selama 1 (satu) minggu, maka guru bidang study tidak berhak mendapatkan dana kelebihan jam mengajar (KJM), dan setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar 2 (dua) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 03 Nasal sebanyak 13 (tiga belas) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 26 (dua puluh enam) jam tatap muka.

96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 03 Nasal pada Tahun 2009 sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 13 (tiga belas) kelas.
- Bahwa pada tahun 2009 beban kerja guru adalah 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009 seorang guru bebannya harus lebih dari 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sedangkan terhadap guru SD yang bebannya kurang dari 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi mengetahui UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dari teman-teman guru lainnya.
- Bahwa satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jumlah maksimal kelebihan jam mengajar yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme tentang pengajuan dan pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Triwulan I, II, III dan IV yang saksi lakukan tahun anggaran 2009 selaku Kepala SD Negeri 03 Nasal yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 03 Nasal diberi blanko oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal Septi Muda dan Setiawan Putra untuk ditanda tangani, namun karena ketikan blanko yang diberikan kurang bagus, maka saksi menyuruh bagian Tata Usaha Sekolah agar supaya diketik ulang dengan maksud agar kelihatan rapi, namun itu semua saksi lakukan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perintah dari Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 03 Nasal sebagai Surat Pertanggung Jawaban dana KJM, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat dan menghitung Pembayaran Uang KJM seperti dalam Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 03 Nasal tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 03 Nasal yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 03 Nasal.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 03 Nasal tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, SD Negeri 03 Nasal tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat, dan untuk Triwulan II, III dan IV SD Negeri 03 Nasal tersebut sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan, namun pada waktu pengumpulan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru dalam proses belajar mengajar atau Bimbingan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan saksi disuruh oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra) untuk mengurangi 18 (delapan belas) jam dari jam yang diperoleh dalam setiap minggu oleh masing masing guru agar supaya pada pojok sebelah kanan pada Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajar atau Bimbingan langsung tertera jumlah kelebihan jam mengajar (KM) masing masing guru yang ada pada SD Negeri 03 Nasal.

- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 03 Nasal, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 17 (tjubelas) nama Sekolah SD Negeri 03 Nasal, dapat saksi jelaskan adalah bukan tanda tangan saksi, karena ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 03 Nasal tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Nasal di Merpas Nomor: 421.2/02/SD.03/2009, tanggal 03 Januari 2009, tentang



Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan serta Kegiatan Ekstra Kulikuler pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.798.400,-(dua juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Nasal di Merpas Nomor: 421.2/02/SD.03/2009 tanggal 03 Januari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan serta Kegiatan Ekstra Kulikuler Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009, untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.464.800,-(dua juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Nasal di Merpas Nomor 421.2/108/SDN-03/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan serta Ekstra Kulikuler pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.568.000,-(dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Nasal di Merpas Nomor: 421.2/108/SDN-03/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan serta Ekstra Kulikuler pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 2.568.000,-(dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

17. JAFRI PANTAS, A.MA, Pd Bin PANTAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menjabat selaku Kepala SD Negeri 10 Nasal sejak bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, dan saksi menjabat selaku Kepala SD Negeri 04 Maje sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Maret 2011, dan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang saksi menjabat kembali selaku Kepala SD Negeri 04 Maje.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 para guru SD Negeri 10 Nasal dan guru SD Negeri 04 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda (terdakwa) dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Nasal dan Kepala SD Negeri 04 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Nasal dan guru SD Negeri 04 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 10 Nasal dan Guru SD Negeri 04 Maje, yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya, dan setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 2 (dua) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 10 Nasal sebanyak 12 (dua belas) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Dan jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 04 Maje sebanyak 9 (sembilan) kelas, maka jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 18 (delapan belas) jam tatap muka.

- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 10 Nasal pada tahun 2009 sebanyak 12 (duabelas) orang yakni sesuai jumlah rombongan belajar yakni hanya 12 (dua belas) kelas, dan jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 04 Maje pada Tahun 2009 sebanyak 9 (sembilan) orang yakni sesuai jumlah rombongan belajar (rombel) yakni hanya 9 (Sembilan) kelas.
- Bahwa yang saksi tahu jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu Dasar Hukum yang mengatur beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar jumlah beban kerja guru harus lebih dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.
- Bahwa setahu saksi satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka adalah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu adalah 12 (dua belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 Triwulan I dan II yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 10 Nasal dan cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Triwulan III dan IV yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 04 Maje, yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/ menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 10 Nasal dan SD Negeri 04 Maje hanya diminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, SD Negeri 10 Nasal dan 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan III dan IV SD Negeri 04 Maje tersebut adalah merupakan guru SD Negeri 10 Nasal dan Guru SD Negeri 04 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 10 Nasal dan 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III dan IV SD Negeri 04 Maje kepada para penerima dana kelebihan jam mengajar.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 10 Nasal dan Jumlah Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebagaimana didalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III dan IV SD Negeri 04 Maje tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal Septimuda dan Setiawan Putra pada Triwulan I, II, untuk SD Negeri 10 Nasal dan pada Triwulan III dan IV untuk SD Negeri 03 Maje, waktu dan jumlah penerimaannya saksi lupa, karena ketika pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal Septi Muda dan Setiawan Putra tidak dibuatkan bukti bukti pembayaran yang sah, demikian pula saksi juga tidak membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 24 (duapuluh empat) nama Sekolah SD Negeri 10 Nasal, dan Rekapitulasi Dana KJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPTD Maje – Nasal Triwulan III dan IV sebagai surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Kelebihan Jam Mengajar, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 04, nama Sekolah SD Negeri 04 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom Nomor Urut 24 (duapuluh empat) Nama Sekolah SD Negeri 10 Nasal dan didalam kolom Nomor Urut 4 (empat) Nama Sekolah SD Negeri 04 Maje adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.

- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Nasal dan Selaku Kepala SD Negeri 04 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, SD Negeri 10 Nasal dan pada Triwulan III dan IV SD Negeri 04 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03SD.10/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.872.000.-(satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 115/SD.10/I/2009 tanggal 03 Januari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009, untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sejumlah Rp. 1.872.000.-(satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Maje Nomor: 06/IV.22/SD.04/IV/2009 tanggal 19 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.299.600.-(satu juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Maje di Merpas Nomor: 06/IV.22/SD.04/IV/2009 tanggal 19 Juli 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.299.600.-(satu juta duaratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

18. BUSTAMI YAKIN Bin YAKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menjabat selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Maje (SD Pematang Danau), sejak tanggal 16 Juli 2000 sampai 16 Juli 2010.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 14 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda (terdakwa) untuk Triwulan I dan II dan Setiawan Putra (Terdakwa) untuk triwulan III dan IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 14 Maje (SD Pematang Danau) atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 14 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 14 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana KJM, apabila memegang kelas atau jam yang didapatnya di dalam 1 (satu) minggu melebihi jam wajib yang ditentukan.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 14 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 saksi juga tidak mengetahui UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa pengelola dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur maupun Septi Muda dan Setiawan Putra selaku Bendahara UPTD Maje-Nasal tidak pernah menjelaskan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08 B Tahun 2009 menyangkut tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang menetapkan



besaran insentif kelebihan jam mengajar guru SD dalam Kabupaten kaur Tahun 2009 ditetapkan sebanyak Rp.2000.- (dua ribu rupiah) per jam mengajar, jumlah kelebihan jam mengajar untuk 1 (satu) Minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran kelebihan jam mengajar guru SD dilakukan per triwulan (tiga bulan) sekali.

- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 14 Maje (SD Pematang Danau) yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 14 Maje hanya diminta untuk menandatangani dan memberi Cap Stempel SD Negeri 14 Maje pada Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat dan menghitung Pembayaran Uang KJM seperti dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 14 Maje (SD Pematang Dadu).



- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje (SD Pematang Danau) atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 14 Maje juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 14 Maje tidak pernah menerima dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje tersebut.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal Triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 14 (empat belas) nama Sekolah SD Negeri 14 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 14 (empat belas), nama Sekolah SD Pematang Danau tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal Triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 jam wajib para guru adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 14 Maje (SD Pematang Danau) kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).

- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 14 Maje (SD Pematang Danau) tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 14/424/SDS-14/KP/XII/2008 tanggal 25 Nopember 2008, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester II (Dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.824.000.-(satu juta delapan ratus duapuluh empat ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 14 Maje Nomor:/IV.22.4.07/TG/2008 tanggal 08 Juli 2008, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2007/2008, untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.392.000.-(satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Maje Nomor:/IV.22.4.07/TG/2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.382.000.-(satu juta tigaratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Maje Nomor:/IV.22.4.07/TG/2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.392.000.-(satu juta tigaratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

19. SAMULIN, S.Pd Bin RIHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kab. Kaur dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi benar pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 06 Nasal sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 06 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 06 Nasal atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 06 Nasal kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 06 Nasal yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya, dan



pada SD Negeri 06 Nasal bahwa setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 3 (tiga) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 06 Nasal ada sebanyak 6 (enam) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 18 (delapan belas) jam tatap muka.

- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 06 Nasal pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.
- Bahwa pada tahun 2009 beban kerja guru 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa supaya guru mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009, seorang guru beban kerjanya harus lebih dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat SD yang beban kerjanya kurang dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur atau menjelaskan bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, demikian pula halnya dengan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu, hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi mengikuti Pendidikan dan Latihan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bengkulu pada Tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Triwulan I, II, III dan IV, tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 06 Nasal yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 06 Nasal hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 06 Nasal sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat dan menghitung Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Nasal tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 04 Nasal yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 06 Nasal.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II,III dan IV SD Negeri 06 Nasal tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Nasal tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 06 Nasal atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 06 Nasal juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 06 Nasal tidak pernah menerima



dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Nasal tersebut.

- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Nasal, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal Triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 20 (dua puluh) nama Sekolah SD Negeri 06 Nasal, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 20, nama Sekolah SD Negeri 06 Nasal tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal Triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 06 Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 06 Nasal tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:



- Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Nasal Nomor: 420/48/SD.06/2009 tanggal 02 Pebruari 2009, tentang Penugasan Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (Dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.689.800.-(satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Nasal Nomor: 800/49/SD.06/2009 tanggal 01 Juli 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 739.200.-(tujuh ratus tigapuluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Nasal Nomor: 800/49/SD.06/2009 tanggal 01 Pebruari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 739.200.-(tujuh ratus tigapuluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Nasal Nomor: 800/49/SD.06/2009 tanggal 01 Pebruari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester I (satu) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 739.200.-(tujuh ratus tigapuluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

20. AGUS SALIM, S.Pd. Bin A. MANAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menjabat selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Nasal sejak bulan Maret 2006 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 02 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda (terdakwa) dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Nasal atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
 - Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 02 Nasal kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
 - Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
 - Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 02 Nasal yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana KJM, apabila memegang kelas atau jam yang didapatnya di dalam 1 (satu) minggu melebihi jam wajib yang ditentukan.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 02 Nasal pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 supaya mendapatkan dana KJM pada Tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 saksi juga tidak mengetahui UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif KJM untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa pengelola dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur adalah Septi Muda dan Setiawan Putra selaku Bendahara UPTD Maje-Nasal tidak pernah menjelaskan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08 B Tahun 2009 menyangkut tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang menetapkan Besaran insentif kelebihan jam mengajar guru SD dalam Kabupaten kaur Tahun 2009 ditetapkan sebanyak Rp.2000.- (dua ribu rupiah) per jam mengajar, jumlah kelebihan jam mengajar untuk 1 (satu) Minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran kelebihan jam mengajar guru SD dilakukan per triwulan (tiga bulan) sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa insentif/honorarium kelebihan jam mengajar (KJM) yang saksi terima pada Triwulan I, II, III dan IV di SD Negeri 02 Nasal pada Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 02 Nasal yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 02 Nasal hanya diminta untuk menandatangani dan memberi Cap Stempel SD Negeri 02 Nasal pada Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai



dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.

- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 02 Nasal sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat dan menghitung Pembayaran Uang KJM seperti dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Nasal tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Nasal yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 02 Nasal.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II,III dan IV SD Negeri 02 Nasal tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Nasal tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 02 Nasal atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 02 Nasal juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 02 Nasal tidak pernah menerima dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Nasal tersebut.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Nasal, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.



- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal Triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 16 (enam belas) nama Sekolah SD Negeri 02 Nasal, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 16 (enam belas), nama Sekolah SD Negeri 02 Nasal tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal Triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 jam wajib para guru adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 02 Nasal tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Nasal Nomor: 420/003.02/SDN.02/2008 tanggal 09 Januari 2009, tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester II (Dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 580.800.-(lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Nasal Nomor: 420/003.02/SDN 02/I/2008 tanggal 09 Januari 2009, tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II



jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 580.800.-(lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Nasal Nomor: 420/003.02/SDN 02/I/2008 tanggal 09 Januari 2009 , tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 580.800.-(lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Nasal Nomor: 420/003.02/SDN 02/I/2008 tanggal 09 Januari 2009, tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 580.800.-(lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

21. KARNANIA, S.Pd. Binti NAPSERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kab. Kaur, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala SD Negeri 07 Maje sejak 10 Maret 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 07 Maje ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), namun darimana sumber Anggarannya saksi tidak tahu dan selaku pengelolanya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberian dana kelebihan jam mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 07 Maje atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 07 Maje kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 07 Maje yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar.
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) pada tahun anggaran 2009 apabila guru bidang study tersebut memegang kelas dan memiliki kelebihan jam mengajar yang ditentukan.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 07 Maje pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yakni 6 (enam) kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada Tahun 2009 saksi mengetahui UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, keadaan mana saksi ketahui pada saat saksi mengikuti Diklat di LPM (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Bengkulu pada tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar tahun anggaran 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 untuk Triwulan I, II, III dan IV yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 07 Maje yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 07 Maje hanya diminta untuk menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal yaitu Sdr Septi Muda dan Setiawan Putra (Terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 07 Maje.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.



- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje bukanlah tanda tangan saksi atau hal itu palsu, dan tanda tangan guru SD Negeri 07 Maje juga bukan tanda tangan guru SD Negeri 07 Maje, saksi selaku Kepala SD Negeri 07 Maje tidak pernah menerima dan menandatangani 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje kepada para penerima dana kelebihan jam mengajar.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje, waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut, pada saat itu saksi menandatangani di dalam buku milik Setiawan Putra namun hanya sekedar tanda tangan dan memberi cap stempel SD Negeri 07 Maje saja untuk jumlah uang tidak ada tertera sama sekali dalam buku milik Setiawan Putra tersebut hanya sekedar nama Sekolah SD Negeri 07 Maje.
- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 4 (empat) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal Triwulan I, II, III dan IV sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 7 (tujuh) nama Sekolah SD Negeri 07 Maje, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 7 (tujuh) nama Sekolah SD Negeri 07 Maje tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal Triwulan I, II, III dan IV (terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 07 Maje kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda dan Setiawan Putra).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, III dan IV SD Negeri 07 Maje tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 07 Maje Nomor: 055/03/SDN 07/2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester ke II (Dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.557.600.-(satu juta lima ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 07 Maje Nomor: 055/03/SDN 07/2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester ke II (Dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.557.600.-(satu juta lima ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 07 Maje Nomor: 055/31/SDN 07/2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester ke I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan III jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.557.600.-(satu juta lima ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 07 Maje Nomor: 055/31/SDN 07/2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan pada Semester ke I (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Triwulan IV jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.557.600.-(satu juta lima ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. MUJI DARINTO, S.Pd Bin TRI WIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi pernah menjabat selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Nasal sejak April 2003 sampai dengan bulan Juli 2009.
- Bahwa pada tahun 2009 para guru SD Negeri 01 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal untuk Triwulan I dan II adalah Sdr. Septi Muda (terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nasal atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 01 Nasal kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 01 Nasal yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study juga berhak menerima dana KJM, apabila memegang kelas atau jam yang didapatnya di dalam 1 (satu) minggu melebihi jam wajib yang ditentukan.
- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 01 Nasal pada Tahun 2009 ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu sesuai dengan jumlah rombongan belajar yaitu sebanyak 6 (enam) kelas.



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009. Yang saksi tahu hanya beban kerja Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) yaitu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 saksi juga tidak mengetahui UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa setahu saksi satuan insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah) dan jumlah kelebihan jam mengajar yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu adalah 12 (dua belas) jam.
- Bahwa pengelola dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur maupun Septi Muda dan Setiawan Putra selaku Bendahara UPTD Maje-Nasal Triwulan I dan II tidak pernah menjelaskan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08 B Tahun 2009 menyangkut tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang menetapkan besaran insentif kelebihan jam mengajar guru SD dalam Kabupaten kaur Tahun 2009 ditetapkan sebanyak Rp.2000.- (dua ribu rupiah) per jam mengajar, jumlah kelebihan jam mengajar untuk 1 (satu) Minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran kelebihan jam mengajar guru SD dilakukan per triwulan (tiga bulan) sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Triwulan I dan II tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 01 Nasal yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr. Septi Muda, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 01 Nasal hanya diminta untuk



menandatangani dan memberi Cap Stempel SD Negeri 01 Nasal pada Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II Sdr. Terdakwa Septi Muda.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, SD Negeri 01 Nasal sebagai Surat Pertanggung Jawaban, dapat saksi jelaskan bahwa orang yang membuat dan menghitung Pembayaran Uang KJM seperti dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 01 Nasal tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr Septi Muda.
- Bahwa benar nama-nama yang tercantum dalam 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 01 Nasal yang diperlihatkan kepada saksi adalah guru SD Negeri 01 Nasal.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 01 Nasal tersebut kepada para penerima dana KJM.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan: I, II, SD Negeri 01 Nasal atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi dan hal itu saksi pastikan dipalsukan, dan tanda tangan guru SD Negeri 01 Nasal juga bukan tanda tangan mereka, saksi selaku Kepala SD Negeri 01 Nasal tidak pernah menerima dan menandatangani lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 01 Nasal tersebut.
- Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda pada Triwulan I, II, SD Negeri 01 Nasal , waktu dan jumlah pembayarannya saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septi Muda) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.

- Bahwa saksi setelah meneliti dan memeriksa 2 (dua) lembar Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal Triwulan I, II, sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 15 (lima belas) nama Sekolah SD Negeri 01 Nasal, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 15 (lima belas), nama Sekolah SD 0 Nasal tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh pembantu bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal Triwulan I, II, (terdakwa Septi Muda) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 jam wajib mengajar para guru adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, SD Negeri 01 Nasal tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Nasal Nomor: 896.2/043/SD.01.NS/2009 tanggal 19 Januari 2009, tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan serta Kegiatan Ekstra Kulikuler pada Semester ke II (Dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.183.200.-(satu juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Nasal Nomor: 896.2/043/SD.01.NS/2009 tanggal 19 Januari 2009, tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan serta Kegiatan Ekstra Kulikuler pada Semester ke II (Dua) Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.183.200.-(satu juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

23. SAIPUL AMRI, A.Ma.Pd Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menjabat selaku Kepala SD Negeri 11 Nasal sejak bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2009.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 para guru SD Negeri 11 Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM), yang mana sumber anggaran dananya saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun 2009 tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa maksud dari Dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, yang saksi tahu hanya Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal untuk Triwulan I dan II yaitu Sdr. Septi Muda (terdakwa).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Nasal atas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
- Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 11 Nasal kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal.
- Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para guru SD Negeri 11 Nasal, yang memiliki kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas yang mengajar pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel).
- Bahwa guru bidang study tidak berhak menerima dana kelebihan jam mengajar karena jumlah tatap muka selama 1 (satu) minggu tidak dapat mencukupi beban kerjanya, dan



setiap guru bidang study mengajar dalam 1 (satu) rombongan belajar hanya 3 (tiga) jam tatap muka, jumlah rombongan belajar yang ada di SD Negeri 11 Nasal sebanyak 6 (enam) kelas, maka jumlah beban kerja guru bidang study dalam 1 (satu) minggu jika dikalikan berjumlah 18 (delapan belas) jam tatap muka. Namun karena di SD Negeri 11 Nasal kekurangan guru, maka setiap guru memegang kelas, jadi semua guru mendapatkan dana kelebihan jam mengajar.

- Bahwa jumlah guru kelas yang ada di SD Negeri 11 Nasal pada tahun 2009 untuk triwulan I (satu) sebanyak 3 (tiga) orang dan untuk Triwulan II (dua) sebanyak 5 (lima) orang namun jumlah rombongan belajar (Rombel) yakni hanya 6 (enam) kelas.
- Bahwa yang saksi tahu jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa setahu saksi jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) pada Tahun 2009 harus lebih dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum tentang jumlah beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, dan saksi juga tidak mengetahui tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui satuan insentif kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) jam tatap muka dan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang dihitung dan dibayarkan untuk 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau mekanisme pengajuan dan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa cara pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Triwulan I dan II tahun anggaran 2009 yang saksi lakukan selaku Kepala SD Negeri 11 Nasal yakni sesuai permintaan Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr. Septi Muda, dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan mengumpulkan/menyerahkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses belajar mengajar atau bimbingan dan untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, saksi selaku kepala sekolah SD Negeri 11 Nasal hanya diminta untuk



menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang telah disiapkan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje – Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr. Terdakwa Septi Muda.

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah kelebihan jam mengajar dalam membuat daftar pembayaran uang KJM oleh para Kepala Sekolah yaitu harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang dikeluarkan oleh para Kepala Sekolah masing-masing.
- Bahwa saksi setelah memeriksa dan mengamati 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan II SD Negeri 11 Nasal sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi nyatakan bahwa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan II SD Negeri 11 Nasal tersebut adalah Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal Triwulan I dan II yaitu Sdr. Septi Muda (Terdakwa).
- Bahwa benar nama-nama sebagaimana tercantum didalam 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan II SD Negeri 11 Nasal tersebut adalah guru guru pada SD Negeri 11 Nasal.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, SD Negeri 11 Nasal kepada para penerima dana kelebihan jam mengajar.
- Bahwa jumlah dana kelebihan jam mengajar sebagaimana dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, SD Negeri 11 Nasal sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat namun untuk Triwulan II SD Negeri 11 Nasal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.
- Bahwa realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal Septimuda pada Triwulan I, II, waktu dan jumlah penerimaannya saksi lupa, karena ketika waktu pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda), tidak dibuatkan bukti bukti pembayaran yang sah, demikian pula saksi juga tidak membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.



- Bahwa Rekapitulasi Dana KJM UPTD Maje Nasal triwulan I, II, sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana kelebihan jam mengajar dalam kolom nomor urut 25 (duapuluh lima) nama Sekolah SD Negeri 11 Nasal, dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom nomor urut 25 (duapuluh lima), nama Sekolah SD Negeri 11 Nasal dapat saksi jelaskan bahwa didalam kolom Nomor Urut 25 (duapuluh lima) Nama Sekolah SD Negeri 11 adalah bukan tanda tangan saksi, ketika pembayaran dana kelebihan jam mengajar dilakukan oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Maje-Nasal Triwulan I dan II (terdakwa Septi Muda) kepada saksi tidak dibuatkan bukti pembayaran yang sah pada waktu itu.
- Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang saksi usulkan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Muda).
- Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
- Bahwa jumlah KJM pada Triwulan I, II, SD Negeri 11 Nasal tersebut berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah No.21/IV.22.4.07/011/KP/XII/2009 tanggal 6 Juli 2008 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester ke I (satu) Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk Triwulan I jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 820.800.- (delapan ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah).
 - Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah No.36/IV.22.4.07/011/KP/XII/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester ke II (dua) Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Triwulan II jumlah uang KJM yang diterima sejumlah Rp. 1.348.800.- (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.



24. **EDY SUDIYANTO, S.Pd Bin KAMRI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dalam pengelolaan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 jabatan saksi sesuai dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10. A tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Mei 2009 yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa Pejabat-pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun 2009 adalah sbb:
 - Pengguna Anggaran : Harsisman, S.Pd.
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Sudioanto, S.Pd.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ahmad Marzuki, S.Pd.
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan I : Mislan
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan II,III,IV : Sidin Tono
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Adrianto
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan : Zainuddin
 - Bendahara Pembantu UPTD Maje : Septi Muda dan Setiawan Putra.
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah : Meri Altu Syaferi, S.Pd.
 - Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay: Mardi, S.Pd. dan Ujang Mardani.
 - Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning: Hadi Susanto, S.Ip.
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara : Sarwan, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 yaitu Menandatangani Daftar Pembayaran uang KJM.
- Bahwa jumlah anggaran dana KJM sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 yaitu sebanyak Rp.1.081.272.000.-(satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar sumber dana KJM tersebut dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelola dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan dibantu 6 (enam) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa besaran insentif/honorarium kelebihan jam mengajar guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam, pembayaran kelebihan jam mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per Triwulan (3 bulan) sekali.
- Bahwa peruntukan dari KJM Tahun Anggaran 2009 yaitu untuk pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, disamping hal tersebut dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut juga dimaksudkan untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak tahu kriteria guru yang berhak menerima dana KJM Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa beban kerja guru Tahun 2009 dalam 1 (satu) minggu adalah 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
- Bahwa beban kerja guru supaya mendapatkan dana KJM pada Tahun 2009 seorang guru beban kerjanya harus lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat sekolah dasar yang beban kerjanya kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana KJM.
- Bahwa menyangkut tentang Dasar Hukum yang mengatur atau menjelaskan bahwa beban kerja guru pada Tahun 2009 adalah 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi hal tersebut sesuai dengan syarat sertifikasi guru dan syarat untuk kenaikan pangkat atau golongan.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa mekanisme tentang pengajuan dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
 - Para Kepala Sekolah Dasar (SD) mengajukan dana KJM kepada Bendahara UPTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Pembantu Bendahara UPTD meneliti dan menghitung kebenaran pengajuan dana KJM yang diajukan para Kepala Sekolah Dasar, kemudian merekap pengajuan dana KJM tersebut, selanjutnya mengajukan permintaan pembayaran dana KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
- Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur menghitung jumlah KJM, dan jumlah dana KJM yang direkap dan diajukan oleh para Pembantu Bendahara UPTD, kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur mengajukan pencairan dana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur mengajukan pencairan dana KJM ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD), selanjutnya DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur mencairkan dana KJM.
- Bahwa mekanisme pembayaran dana KJM tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
 - Setelah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur mencairkan pembayaran di Bank, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Pembantu Bendahara UPTD.
 - Setelah para Pembantu Bendahara UPTD menerima pembayaran dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur, selanjutnya para Pembantu Bendahara UPTD membayarkan dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 ada atau pernah menjelaskan/mensosialisasikan tentang pedoman penghitungan beban kerja guru kepada para Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak Daftar Pembayaran uang Kelebihan Jam Mengajar sebagai pengajuan dana KJM yang dibuat oleh para Kepala Sekolah Dasar dan selanjutnya diajukan kepada para Pembantu Bendahara UPTD.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani daftar Pembayaran Uang KJM saksi tidak memeriksa kebenaran antara Daftar Pembayaran uang KJM dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam proses belajar mengajar, karena pada saat itu Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal Triwulan I dan II (Sdr. Septi Muda) dan Triwulan III, IV (Setiawan Putra). Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (Hadi Susanto, S.Ip) dan Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (Sarwan S.Sos) dan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Bendahara Pengeluaran pada Triwulan I (Mislán), Bendahara Pengeluaran pada Triwulan II, III, IV (Sdr. Sidin Tono), Bendahara Pengeluaran Pembantu (Adrianto) dan Pejabat Pelaksana Teknis semuanya dimaksud sudah meandatangani Daftar Pembayaran Uang KJM.

- Bahwa Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pembantu Maje-Nasal Triwulan I, II (Septi Muda) dan Triwulan III, IV (Setiawan Putra), Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (Hadi Susanto, S.IP) dan Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (Sarwan S.Sos) seharusnya meneliti tentang kebenaran antara Daftar Pembayaran Uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar karena kebenaran antara Daftar Pembayaran Uang KJM dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Ahmad marzuki, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa setelah saksi memeriksa dan meneliti Surat Pertanggung Jawaban Dana KJM Triwulan I, II, III dan IV (Daftar Pembayaran Uang KJM dan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar) yang diperlihatkan kepada saksi, dapat saksi jelaskan bahwa Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV tersebut sebagian ada yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau Bimbingan Penyuluhan, serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian pencairan dana KJM oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur, karena pada saat pengajuan pencairan dana selaku Kuasa Pengguna Anggaran saksi tidak dilibatkan (tidak di ikutkan).
- Bahawa saksi juga tidak mengetahui siapa yang berinisiatif untuk menetapkan beban kerja guru pada Tahun 2009 sebanyak 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dinas Pendidikan Kab. Kaur pada Tahun 2009 pernah melaksanakan sosialisasi tentang UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi acuan/dasar hukum Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal Triwulan I, II, (Sdr. Septi Muda) dan Triwulan III, IV (Sdr. Setiawan Putra) Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (Hadi Susanto, S.Ip) dan Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (Sarwan, S.Sos) menetapkan beban kerja guru pada Tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana KJM yang direalisasikan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada para Pembantu Bendahara UPTD, karena pada saat itu realisasi pembayaran dana KJM saksi juga tidak ada dilibatkan (tidak di ikutkan), pada saat pembayaran dana KJM antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dengan para Pembantu Bendahara UPTD setahu saksi diketahui oleh Pengguna Anggaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

25. HARSISMAN, S.Pd. Bin CIKDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa dalam pengelolaan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 jabatan saksi sesuai dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10. A tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Mei 2009 yaitu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
- Bahwa Pejabat-pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun 2009 adalah sbb:
 - Pengguna Anggaran : Harsisman, S.Pd.
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Sudioanto, S.Pd.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ahmad Marzuki, S.Pd.
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan I : Mislan
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan II,III,IV : Sidin Tono
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Adrianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan : Zainuddin
- Bendahara Pembantu UPTD Maje : Septi Muda dan Setiawan Putra.
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah : Meri Altu Syaferi, S.Pd.
- Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay: Mardi, S.Pd. dan Ujang Mardani.
- Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning: Hadi Susanto, S.Ip.
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara : Sarwan, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 yaitu:
 1. Memberikan Petunjuk kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. Edy Sudianto, S.Pd), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd) Bendahara Pengeluaran (Sdr. Mislan dan Sidin Tono) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Adrianto) tentang mekanisme penyaluran dana kelebihan jam mengajar (KJM).
 2. Menegaskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Edy Sudianto, S.Pd), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd), Bendahara Pengeluaran (Sdr. Mislan dan Sidin Tono) serta Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Adrianto) supaya penyaluran dana kelebihan jam mengajar (KJM) dilaksanakan dengan baik dengan mempedomani petunjuk yang ada.
- Bahwa jumlah anggaran dana KJM sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.1.081.272.000.-(satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar sumber dana KJM tersebut dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa rincian dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur adalah sbb:

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Ket



		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1	UPTD Kecamatan Maje	84.492	KJM	Rp. 2000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan kaur Tengah-Kinal	75.192	KJM	Rp. 2000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur utara	106.140	KJM	Rp. 2000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur Selatan	97.632	KJM	Rp. 2000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung -Kemuning	82.836	KJM	Rp. 2000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gimay	64.344	KJM	Rp. 2000	128.688.000	
		540.636			1.081.272.000	

- Bahwa pengelola dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan dibantu 6 (enam) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa besaran insentif/honorarium kelebihan jam mengajar guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08.B Tahun 2009 tertanggal 20 Januari 2009 ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam, pembayaran kelebihan jam mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per Triwulan (3 bulan) sekali.
- Bahwa peruntukan dari KJM Tahun Anggaran 2009 yaitu untuk pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, disamping hal tersebut dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut juga dimaksudkan untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa beban kerja guru Tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) Minggu.
- Bahwa beban kerja guru supaya mendapatkan dana KJM pada Tahun 2009 seorang guru beban kerjanya harus lebih dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat Sekolah Dasar yang beban kerjanya kurang dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana KJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut tentang Dasar Hukum yang mengatur atau menjelaskan bahwa beban kerja guru pada Tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menyangkut tentang UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, saksi hanya mengetahui secara sepintas dan saksi tidak mengetahuinya secara detail, karena saksi tidak pernah membaca Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut.
- Bahwa jumlah beban kerja guru yang diterapkan dalam pelaksanaan pembayaran Dana KJM adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Teknis Kegiatan serta Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru juga tidak ada.
- Bahwa mekanisme tentang pengajuan dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
 - Para Kepala Sekolah Dasar (SD) membuat Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai pengajuan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diajukan kepada para Pembantu Bendahara UPTD.
 - Para Pembantu Bendahara UPTD menerima pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah Dasar, kemudian meneliti kebenaran pengajuan dana KJM oleh para Kepala Sekolah, selanjutnya merekap pengajuan dana KJM tersebut, selanjutnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sub bagian Dinas Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Kaur.
 - Kasubag Keuangan selaku Pejabat Verifikasi dibantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dibantu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur atau beberapa orang staf yang difungsikan oleh pejabat Verifikasi menerima pengajuan dana KJM dari UPTD, kemudian juga meneliti kebenaran administrasi pengajuan dana KJM oleh para UPTD, selanjutnya menghitung pengajuan jumlah KJM, dan jumlah dana KJM, jumlah pajak, dan jumlah dana KJM diterima, kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPPKAD Kab. Kaur berdasar ajuan yang tertuang pada SPP dan SPM setiap kali pengajuan.

- Bahwa Pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
 - Setelah mencairkan dana KJM (KJM) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur membayarkan dana KJM kepada para Pembantu Bendahara UPTD.
 - Para Pembantu Bendahara UPTD membayarkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) kepada para Kepala Sekolah Dasar.
 - Kepala Sekolah menyalurkan kepada guru-guru yang berhak menerima dana KJM.
- Bahwa dasar penunjukan Jabatan para Pembantu Bendahara UPTD yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 800/103/Dispend/2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, tanggal 29 Januari 2009 yang saksi keluarkan.
- Bahwa rincian pengajuan pencairan dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
 - ⇒ Triwulan I, Dengan Nomor SP2D: 1192/LS/SP2D/BUD/KK/09 tanggal 27 Mei 2009 jumlah dana diminta sebesar Rp.246.417.000.- jumlah potongan PPH Rp.17.592.200. Jumlah dana yang diterima Rp.228.824.800, tanggal Pencairan dana: 27 Mei 2009.
 - ⇒ Triwulan II, Dengan Nomor SP2D: 2553/LS/SP2D/BUD/KK/09 tanggal 07 September 2009 jumlah dana diminta sebesar Rp.265.989.000.- jumlah potongan PPH Rp.18.285.200. Jumlah dana yang diterima Rp.247.703.800., tanggal Pencairan dana: 7 September 2009.
 - ⇒ Triwulan III, Dengan Nomor SP2D: 3576/LS/SP2D/BUD/KK/09 tanggal 03 Nopember 2009 jumlah dana diminta sebesar Rp.275.496.000.- jumlah potongan PPH Rp.18.350.400. Jumlah dana yang diterima Rp.257.145.500.-, tanggal Pencairan dana: 3 Nopember 2009.
 - ⇒ Triwulan IV, Dengan Nomor SP2D: 4388/LS/SP2D/BUD/KK/09 tanggal 10 Nopember 2009 jumlah dana diminta sebesar Rp.250.056.000.- jumlah potongan PPH Rp.12.713.800. Jumlah dana yang diterima Rp.237.342.200.-, tanggal Pencairan dana: 9 Nopember 2009.
- Bahwa para Pembantu UPTD turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, karena para Pembantu Bendaharalah yang menerima dan meneliti kebenaran pengajuan dari para Kepala Sekolah Dasar, lalu menghitung jumlah KJM dan jumlah dana KJM yang diusulkan dengan membuat rekapitulasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Pembantu Bendahara UPTD ada meneliti tentang kebenaran pengajuan Dana KJM oleh para Kepala Sekolah atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rekapitulasi Dana KJM yang dibuat oleh para Pembantu Bendahara UPTD sesuai dengan Daftar Pembayaran Uang KJM dan Surat Keputusan Kepala Sekolah yang semestinya dijadikan acuan untuk menghitung jumlah KJM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah didalam Daftar Pembayaran Uang KJM ada penerima insentif KJM yang beban kerjanya kurang dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu ditetapkan juga sebagai penerima dana KJM.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah kepada para Kepala Sekolah pernah dijelaskan atau tidak tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan cara penghitungan jumlah dana KJM, serta cara membuat Daftar Pembayaran Uang KJM.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Daftar Pembayaran Uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru Sekolah Dasar, pada saat itu Daftar Pembayaran Uang KJM sudah ditandatangani oleh masing-masing penerima, sedangkan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru Sekolah Dasar tersebut sudah ditandatangani oleh para Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa seharusnya Daftar Pembayaran Uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD tidak perlu ditandatangani terlebih dahulu oleh masing-masing penerima dan para Kepala Sekolah Dasar, Daftar Pembayaran Uang KJM ditandatangani setelah dana KJM tersebut direalisasikan kepada penerima, sedangkan untuk Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru Sekolah Dasar ditandatangani sebelum dana KJM dibayarkan.
- Bahwa sebelum membuat Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD tersebut, para Pembantu Bendahara UPTD seharusnya meneliti tentang kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- Bahwa benar secara administrasi penerima jumlah KJM, Jumlah dana KJM, Jumlah Pajak PPH 15 %, dan jumlah dana diterima sebagaimana di dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana KJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengajuan dana KJM telah sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan tanda tangan para Kepala Sekolah Dasar dan para penerima (Guru) didalam Surat Pertanggung Jawaban(SPJ) dana KJM yaitu dalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD dan Daftar Pembayaran Uang KJM.
- Bahwa pada Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kab. Kaur belum pernah melaksanakan sosialisasi tentang Teknis Pembayaran Dana KJM kepada Bendahara UPTD.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

26. LAILA NOVITRI RISTIANAWATI, ST. Binti LELKAMSI SITORUS, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dalam pengelolaan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 jabatan saksi sesuai dengan SK Bupati Kaur Nomor: 243 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10. A tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 tanggal 7 September 2009 yaitu sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Kaur.
- Bahwa Pejabat-pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun 2009 adalah sbb:
 - Pengguna Anggaran : Harsisman, S.Pd.
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Sudioanto, S.Pd.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ahmad Marzuki, S.Pd.
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan I : Mislan
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan II,III,IV : Sidin Tono
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Adrianto
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan : Zainuddin
 - Bendahara Pembantu UPTD Maje : Septi Muda dan Setiawan Putra.
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah : Meri Altu Syaferi, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay: Mardi, S.Pd. dan Ujang Mardani.
- Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning: Hadi Susanto, S.Ip.
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara : Sarwan, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Kaur dalam Pencairan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 yaitu memverifikasi kelengkapan administrasi pencairan dana KJM Triwulan II, III dan IV.
- Bahwa jumlah anggaran dana KJM sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.1.081.272.000.-(satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). demikian juga terhadap setelah perubahan juga sebesar Rp.1.081.272.000.-(satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar sumber dana KJM tersebut dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa besaran insentif/honorarium kelebihan jam mengajar guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08 B Tahun 2009 tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kab. Kaur Tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam, pembayaran kelebihan jam mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per Triwulan (3 bulan) sekali.
- Bahwa peruntukan dari KJM Tahun Anggaran 2009 yaitu untuk pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, disamping hal tersebut dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut juga dimaksudkan untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa sebelum pencairan dana KJM Triwulan II, III dan IV saksi ada menerima pengajuan pencairan dana KJM dari Sdr. Sidin Tono (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Kaur) saksi juga ada memverifikasi dengan cara menceklist pengajuan pencairan dana KJM yang diajukan.
- Bahwa Administrasi pengajuan pencairan dana KJM yang saksi verifikasi yaitu sbb:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144

- b. Surat Perintah Membayar (SPM).
- c. Surat Setoran Pajak (SSP).
- d. Surat-surat Keputusan
- e. Dokumen lainnya yaitu berupa:
 - Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari para Kepala Sekolah Dasar.
 - Daftar Pembayaran Uang KJM dari Sekolah.
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
 - Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD dari Bendahara Pembantu UPTD.
- Bahwa beban kerja guru Tahun 2009 dalam 1 (satu) minggu adalah 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
- Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Undang-undang yang mengatur tentang beban kerja guru yang berkaitan dengan pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, pada saat pengajuan pencairan dana KJM juga tidak ada melampirkan/ dilampirkan peraturan perundang-undangan tentang beban kerja guru.
- Bahwa dalam pengajuan pencairan dana KJM tidak ada dilampirkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Teknis Kegiatan.
- Bahwa saksi pada awal pemberian insentif dana KJM Tahun 2009 kepada guru SD Negeri tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada waktu itu.
- Bahwa sejak saksi mengetahui UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru barulah saksi mengetahui berapa beban kerja guru yaitu sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa pada saat jumlah dana KJM akan dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, saksi ada melakukan perhitungannya.
- Bahwa dana KJM yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sudah sesuai dengan pengajuan dari para Bendahara Pembantu UPTD, akan tetapi pada saat pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak ada memeriksa kebenaran antara Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat oleh para Pembantu Bendahara UPTD sudah sesuai dengan Daftar Pembayaran Uang KJM dan Lampiran Surat



Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam proses Belajar Mengajar.

- Bahwa alasan saksi tidak memeriksa kebenaran antara Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat oleh para Pembantu Bendahara UPTD sudah sesuai dengan Daftar Pembayaran Uang KJM dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar karena hal itu bukan tugas saksi, kebenaran antara jumlah pengajuan dana KJM dari para Bendahara Pembantu UPTD dengan pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah Dasar adalah tugas PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan tugasnya para Pembantu Bendahara UPTD.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

27. EKA JONI IKHWAN, SE. MM. Bin BASRUN RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dalam pengelolaan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 jabatan saksi yaitu sebagai Kepala Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan DPPKAD (Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah) Kabupaten Kaur.
- Bahwa Pejabat-pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun 2009 yang saksi tahu adalah sbb:
 - Pengguna Anggaran : Harsisman, S.Pd.
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Sudioanto, S.Pd.
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan I : Mislan
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan II,III,IV : Sidin Tono
- Bahwa jumlah anggaran dana KJM sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp.1.081.272.000.-(satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). demikian juga terhadap setelah perubahan juga sebesar Rp.1.081.272.000.-(satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar sumber dana KJM tersebut dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.



- Bahwa besaran insentif/honorarium kelebihan jam mengajar guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) per jam mengajar.
- Bahwa peruntukan dari KJM Tahun Anggaran 2009 yaitu untuk pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, disamping hal tersebut dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut juga dimaksudkan untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa kaitan antara tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan DPPKAD (Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah) Kab. Kaur dengan pencairan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 yaitu berhubungan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa saksi ada memeriksa administrasi pengajuan pencairan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa administrasi pengajuan pencairan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah berupa: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 ditingkat Sekolah Dasar dan tingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) demikian juga pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur saksi tidak mengetahuinya, sedangkan mekanisme pengajuan pencairan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 di tingkat DPPKAD (Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah) Kab. Kaur Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke DPPKAD Kab. Kaur, setelah DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur di Bank.
- Bahwa dalam pengajuan pencairan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilampirkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Teknis Kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beban kerja guru Tahun 2009 dalam 1 (satu) minggu saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan demikian juga halnya dengan Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur tentang beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa dalam pengajuan pencairan dana KJM Tahun Anggaran 2009 saksi tidak ada menghitung jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya dimana berdasarkan UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru, beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 diterapkan beban kerja guru sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, menurut saksi hal tersebut tidak sesuai dengan aturan UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa pada saat pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 antara Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan para Kepala Sekolah tidak dibuatkan kwitansi pembayaran, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab seharusnya setiap pengeluaran harus dibuatkan bukti tanda terima atau kwitansi pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

28. ADRIANTO Bin BEDUL WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polres Kab. Kaur dan semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya.



- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa dalam pengelolaan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 jabatan saksi sesuai dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10. A tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Mei 2009 yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
- Bahwa Pejabat-pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun 2009 adalah sbb:
 - Pengguna Anggaran : Harsisman, S.Pd.
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Sudioanto, S.Pd.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ahmad Marzuki, S.Pd.
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan I : Mislan
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan II,III,IV : Sidin Tono
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Adrianto
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan : Zainuddin
 - Bendahara Pembantu UPTD Maje : Septi Muda dan Setiawan Putra.
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah : Meri Altu Syaferi, S.Pd.
 - Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay: Mardi, S.Pd. dan Ujang Mardani.
 - Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning: Hadi Susanto, S.Ip.
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara : Sarwan, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 yaitu:
 - Membantu Menyiapkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dana KJM dari para Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) untuk di kirim ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - Bahwa jumlah anggaran dana KJM sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya/besarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dari mana sumber dana KJM tersebut Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 tersebut.
- Bahwa pengelola dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 dibantu 6 (enam) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).
- Bahwa saksi juga tidak tahu satuan insentif/honorarium KJM Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa peruntukan dari KJM Tahun Anggaran 2009 yaitu untuk pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, disamping hal tersebut dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut juga dimaksudkan untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dan bagaimana kriteria guru yang berhak menerima dana KJM Tahun Anggaran 2009, dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru pada Tahun 2009 dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beban kerja guru supaya mendapatkan dana KJM pada Tahun 2009.
- Bahwa menyangkut tentang UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, saksi tidak mengetahuinya secara detail.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 ada petunjuk teknis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.
- Bahwa baik Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. Ahmad Marzuki), Pembantu Bendahara UPTD Tanjung Kemuning (Sdr. Hadi Susanto, S.Ip.) Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal (Sdr. Septi Mudan dan Setiawan Putra), Pembantu Bendahara UPTD Kaur Utara (Sdr. Sarwan, S.Sos), Pembantu Bendahara UPTD Kaur Selatan (Sdr. Zainuddin S.Pd), Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah (Sdr. Mery Altu Syaferi, S.Pd), Pembantu Bendahara UPTD Semidang Gumay (Sdr. Mardi S.Pd. dan Ujang Mardani) serta Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur (sdr. Harsisman, S.Pd), kesemuanya tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitungan beban kerja guru kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 tidak ada petunjuk teknis dan pedoman penghitungan beban kerja guru yang diberikan kepada saksi, sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM Tahun Anggaran 2009 adalah berdasarkan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat oleh para Pembantu Bendahara UPTD.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur tidak pernah membuat dan mengirimkan Surat Tentang Permintaan Pengajuan Dana KJM kepada para Pembantu Bendahara UPTD atau kepada para Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa permintaan Pengajuan Dana KJM saksi sampaikan secara lisan kepada para Pembantu Bendahara UPTD, selanjutnya para Pembantu Bendahara UPTD menyampaikannya kepada para Kepala Sekolah Dasar secara lisan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme tentang pengajuan dana KJM Tahun Anggaran 2009, karena saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak pernah mengetahui tentang proses pengajuan maupun pencairan dana KJM Tahun Anggaran 2009, begitu juga halnya dengan mekanisme Pembayaran Uang KJM tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap pengajuan dana KJM Tahun Anggaran 2009 dari para Kepala Sekolah Dasar kepada para Pembantu Bendahara UPTD saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sedangkan pengajuan dana KJM dari para Pembantu Bendahara UPTD kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Pendidikan Kab. Kaur juga saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah KJM dalam membuat Daftar Pembayaran Uang KJM oleh para Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur bersama-sama dengan para Pembantu Bendahara UPTD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd.) tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM atau cara membuat Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak ada menerima pengajuan dana KJM Daftar Pembayaran uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD tersebut sudah ditandatangani oleh masing-masing penerima dana KJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani Daftar Pembayaran Uang KJM Guru SD setelah Pengajuan Dana KJM, dan sebelum pengajuan dana KJM saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Uang KJM Guru SD.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Daftar Pembayaran uang KJM Guru SD tersebut, masing-masing para Guru Penerima dana KJM tersebut telah menandatangani Daftar Pembayaran Uang KJM guru SD.
- Bahwa orang yang mengajukan atau yang meminta tanda tangan Daftar Pembayaran Uang KJM Guru SD kepada saksi adalah Sdr. Hadi Susanto, S.Ip (Pembantu Bendahara UPTD Tanjung Kemuning), Septi Muda dan Setiawan Putra (Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal), Sarwan, S.Sos. (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Utara), Zainuddin, S.Pd (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Selatan), Mery Altu Syaferi, S.Pd. (Pembantu Bendahara UPTD kaur Tengah), Mardi, S.Pd dan Ujang Mardani (Pembantu Bendahara UPTD Semidang Gumay).
- Bahwa yang membuat Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD tersebut adalah para Pembantu Bendahara UPTD, bahwa seyogianya para Pembantu Bendahara UPTD Kab. Kaur meneliti tentang kebenaran daftar Pembayaran Uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam proses belajar mengajar.
- Bahwa sebelum membuat Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD, Sdr. Hadi Susanto, S.Ip. (Pembantu Bendahara UPTD Tanjung Kemuning), Septi Muda dan Setiawan Putra (selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal), Sarwan, S.Sos (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Utara), Zainuddin, S.Pd (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Selatan), Mery Altu Syaferi, S.Pd (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah), Mardi, S.Pd dan Ujang Mardani (Pembantu Bendahara UPTD Semidang Gumay) seharusnya meneliti tentang kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur tidak ada meneliti tentang kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar

- Bahwa alasan saksi tidak meneliti tentang kebenaran antara Daftar Pembayaran uang KJM dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, saat itu saksi menilai bahwa antara Daftar Pembayaran Uang KJM dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar sudah diteliti kebenarannya oleh Sdr. Hadi Susanto, S.Ip (selaku Pembantu Bendahara UPTD Tanjung Kemuning), Septi Muda dan Setiawan Putra (Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal), Sarwan, S.Sos (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Utara), Zainuddin, S.Pd (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Selatan), Mery Altu Syaferi, S.Pd (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah), Mardi, S.Pd dan Ujang Mardani (Pembantu Bendahara UPTD Semidang Gumay).
- Bahw benar Sdr. Marzuki, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) seharusnya meneliti tentang kebenaran antara Daftar Pembayaran Uang KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, karena kebenaran antara Daftar Pembayaran Uang KJM dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Ahmad Marzuki, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa saksi setelah meneliti dan mengamati Surat Pertanggung Jawaban Dana KJM Triwulan I, II, III dan IV berupa Daftar Pembayaran Uang KJM dan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang diperlihatkan kepada saksi, dapat saksi jelaskan bahwa Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan



IV tersebut sebagian ada yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan, serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.

- Bahwa penerima dana insentif KJM, jumlah Kelebihan Jam Mengajar, jumlah pajak PPH sebesar 15 % dan jumlah dana yang diterima sebagaimana didalam Surat Pertanggung Jawaban Dana KJM Triwulan I, II, III dan Triwulan IV kesemuanya hal tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak mengetahui berapa rincian pengajuan pencairan dana KJM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa realisasi pembayaran dana KJM kepada Hadi Susanto, S.Ip (Pembantu Bendahara UPTD Tanjung Kemuning) Septi Muda dan Setiawan Putra (Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal), Sarwan, S.Sos (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Utara), Zainuddin, S.Pd (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Selatan), Mery Altu Syaferi, S.Pd (Pembantu Bendahara UPTD Kaur Tengah), Mardi, S.Pd dan Ujang Mardani (Pembantu Bendahara UPTD Semidang Gumay) karena orang yang merealisasikan dana KJM tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2009 (Sdr. Mislan dan Sidin Tono).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

29. SETIAWAN PUTRA, S.Pd. Bin MUHTADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengelolaan dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, saksi ditunjuk selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Maje-Nasal untuk Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009) menggantikan Sdr. Terdakwa Septi Muda, S.Pd.
- Bahwa Pejabat-pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun 2009 adalah sbb:
 - Pengguna Anggaran : Harsisman, S.Pd.
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Sudianto, S.Pd.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ahmad Marzuki, S.Pd.



- Bendahara Pengeluaran Triwulan I : Mislan
- Bendahara Pengeluaran Triwulan II,III,IV : Sidin Tono
- Bendahara Pengeluaran Pembantu : Adrianto
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan : Zainuddin
- Bendahara Pembantu UPTD Maje : Septi Muda dan Setiawan Putra. (saksi sendiri).
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah : Meri Altu Syaferi, S.Pd.
- Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay: Mardi, S.Pd. dan Ujang Mardani.
- Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning: Hadi Susanto, S.Ip.
- Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara : Sarwan, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal dalam pengelolaan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Maje-Nasal.
 - b. Setiap Triwulan membuat Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
 - c. Menandatangani Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal dan Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - d. Menandatangani Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal dan Daftar Pembayaran Uang KJM. kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Sidintono) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ahmad Marzuki, S.Pd) Kuasa Pengguna Anggaran (Edy Sudianto, S.Pd) dan kepada Pengguna Anggaran (Harsisman, S.Pd).
 - e. Mengajukan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal dan Daftar Pembayaran Uang KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (Sidintono).
 - f. Menerima pembayaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Sidintono).
 - g. Membayarkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Maje-Nasal.
- Bahwa menyangkut tentang jumlah Anggaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kec. Maje-Nasal sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009 dan perubahan-perubahannya saksi tidak mengetahuinya, karena saksi selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal tidak memegang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

- Bahwa sumber anggaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa satuan insentif/honorarium KJM Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati kaur Nomor: 08.B Tahun 2009 tertanggal 20 Januari 2009 tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kab. Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) per jam mengajar, Jumlah KJM untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam, pembayaran KJM Guru SD dilakukan per Triwulan (tiga bulan) sekali.
- Bahwa peruntukan dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajar.
- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang study yang memegang kelas dan memiliki KJM.
- Bahwa pada tahun 2009 beban kerja guru 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa supaya guru mendapatkan dana kelebihan jam mengajar pada tahun 2009, seorang guru beban kerjanya harus lebih dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat SD yang beban kerjanya kurang dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana kelebihan jam mengajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur atau menjelaskan bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, demikian pula halnya dengan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 tidak ada petunjuk teknis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.



- Bahwa Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitungan beban kerja guru kepada saksi selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal untuk Triwulan III (bulan Juli – September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober – Desember 2009).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 tidak ada petunjuk teknis dan pedoman penghitungan beban kerja guru, sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun 2009 adalah berdasarkan Daftar Pembayaran Uang KJM.
- Bahwa dasar pengajuan dana Kelebihan jam Mengajar oleh para Kepala Sekolah Dasar kepada saksi selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal yaitu atas permintaan lisan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (Sidintono), kemudian saksi menyampaikannya kepada para Kepala Sekolah Dasar untuk mengajukan dana KJM.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM tahun Anggaran 2009 adalah sbb:
 1. Para Kepala Sekolah Dasar menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
 2. Para Kepala Sekolah Dasar membuat Daftar Pembayaran Uang KJM.
 3. Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan dana KJM kepada Pembantu Bendahara UPTD, administrasi pengajuan dana KJM:
 - Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan
 - Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
 4. Pembantu Bendahara UPTD menerima pengajuan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM).
 5. Pembantu Bendahara UPTD meneliti kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM.
 6. Pembantu Bendahara UPTD membuat Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
 7. Pembantu Bendahara UPTD mengajukan dana KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur, Administrasi Pengajuan dana KJM adalah:
 - Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
 - Daftar Pembayaran Uang KJM
 - Surat Pertanggung Jawaban Mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan
 - Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
8. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur menerima pengajuan dana KJM.
 9. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur mencairkan dana KJM.
 10. Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur membayarkan dana KJM kepada Pembantu Bendahara UPTD.
 11. Pembantu Bendahara UPTD membayarkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) kepada para Kepala Sekolah Dasar.
 - Bahwa benar prosedur atau mekanisme pengajuan dana Kelebihan jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009, saksi lakukan seperti yang saksi uraikan tersebut.
 - Bahwa orang yang membuat daftar Pembayaran uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember) adalah masing-masing Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Maje-Nasal.
 - Bahwa saksi dan Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd. (selaku PPTK) tidak pernah menjelaskan cara penghitungan kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para Kepala Sekolah Dasar.
 - Bahwa setelah saksi memeriksa dan mengamati Surat Pertanggung Jawaban dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 UPTD Kec. Maje-Nasal berupa 2 (dua) bundel Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi jelaskan bahwa orang yang menetapkan para penerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) serta yang menghitung jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) dan jumlah dana kelebihan jam mengajar (KJM) di dalam Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut juga adalah para Kepala Sekolah Dasar masing-masing SD.
 - Bahwa benar sebelum merekap atau membuat Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal, saksi tidak ada meneliti kebenaran para penerima, saksi juga menghitung kembali jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) dan jumlah dana kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebagaimana yang tercantum didalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009).
 - Bahwa sebelum merekap atau membuat Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal, saksi tidak ada meneliti kebenaran para penerima, saksi juga menghitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) dan jumlah dana kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebagaimana yang tercantum didalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009). tersebut, dan setelah memeriksa dan mengamati Surat Pertanggung Jawaban Dana KJM Tahun Anggaran 2009 UPTD Maje-Nasal, berupa 2 (dua) bundle Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009) dan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam kegiatan proses Belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar yang diperlihatkan kepada saksi, dapat saksi jelaskan bahwa Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009) tersebut sebagian tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar.

- Bahwa setelah memeriksa dan mengamati Surat Pertanggung Jawaban Dana KJM Tahun Anggaran 2009 UPTD Maje-Nasal berupa 2 (dua) bundle Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Nopember 2009) dan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam kegiatan proses Belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar antara Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009) tersebut sebagian tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar, dapat saksi jelaskan bahwa sebagian para penerima dana KJM adalah tidak benar, yakni jumlah penerima dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) adalah tidak benar, yakni jumlah penerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) seharusnya sama jumlahnya dengan jumlah guru kelas dan jumlah rombongan belajar, demikian juga terhadap jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) dan jumlah dana kelebihan jam mengajar (KJM) sebagaimana yang tercantum didalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009) tersebut juga tidak benar dan akibatnya terjadi pembengkakan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) dan jumlah dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009) tersebut adalah para Kepala Sekolah Dasar masing-masing, bahwa pada saat saksi menerima Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2009) tersebut sebagian sudah ditandatangani oleh masing-masing penerima dan sebagian saksi tandatangani sendiri,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar atau apakah asli tanda tangan para penerima dana kelebihan jam mengajar di dalam daftar pembayaran uang KJM Triwulan III (bulan Juli-September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober- Desember 2009) tersebut.
- Bahwa rincian jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) dan jumlah dana Kelebihan Jam Mengajar yang saksi hitung dan saksi ajukan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Sidin Tono) sebagaimana didalam Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal adalah sebagai berikut:

Triwulan III:

- Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje – Nasal bulan Juli – September 2009 jumlah keseluruhan dana yang diterima setelah dikurangi PPH 15% yaitu sejumlah Rp. 63.965.400.-(enam puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Triwulan IV:

- Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje – Nasal Bulan Oktober – Desember 2009, jumlah keseluruhan dana yang diterima setelah dikurangi PPH 15% yaitu sejumlah Rp. 43.498.400.-(empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Sdr. Ahmad MARzuki, S.Pd (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak pernah memberikan penjelasan tentang cara penghitungan jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) kepada saksi, dan saksi juga tidak tahu apakah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd) ada memberikan penjelasan tentang cara penghitungan jumlah Kelebihan Jam Mengajar kepada Pembantu Bendahara UPTD lainnya.
- Bahwa saksi tidak ada menghitung jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dan jumlah dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM), karena saksi hanya sekedar merekap saja.
- Bahwa yang saksi tahu cara menghitung jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dan jumlah dana Kelebihan Jam Mengajar adalah sebagai berikut: (Jumlah Jam Mengajar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurang (Beban Kerja Guru/18) = (Jumlah KJM 1 Minggu) x (4 minggu) x (3 bulan) x (Rp.2000) = (Jumlah Dana KJM 3 bulan) – (PPH 15% bagi golongan III ke atas) = Jumlah Dana KJM diterima.

- Bahwa orang yang mengurus administrasi pencairan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan III dan Triwulan IV adalah Sdr. Sidintono.
- Bahwa rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan III dan Triwulan IV yang direalisasikan oleh Sidintono kepada saksi selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal yaitu sebagai berikut:
 - Pembayaran Dana KJM Triwulan III pada tanggal 19 Nopember 2009 yaitu sejumlah Rp.63.965.400.-
 - Pembayaran Dana KJM Triwulan IV pada tanggal 12 Desember 2009 yaitu sejumlah Rp.43.498.400.-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyetorkan total potongan PPH 15% untuk Triwulan III dan Triwulan IV sejumlah Rp.4.679.200.-
- Bahwa rincian pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 pada Triwulan III sebesar Rp.63.965.400.-, pada Triwulan IV yaitu sebesar Rp.43.498.400.-, totalnya pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp.107.463.800.- rincian mana telah sesuai dengan jumlah yang saksi ajukan dalam Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
- Bahwa pada saat pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar Triwulan III dan Triwulan IV antara saksi dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur yaitu Sdr. Sidintono, pada saat itu ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah yaitu berupa kwitansi pembayaran.
- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Sidintono) selanjutnya saksi merealisasikan/ membayarkan dana KJM tersebut kepada para Kepala Sekolah.
- Bahwa benar rincian pembayaran dana KJM Triwulan III dan Triwulan IV yang saksi realisasikan kepada para Kepala Sekolah yaitu sesuai dengan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
- Bahwa benar setelah saksi beserta Pembantu Bendahara UPTD lainnya menanyakan sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd selaku PPTK dana KJM Kab. Kaur, olehnya menerangkan kepada saksi dan Pembantu Bendahara UPTD lainnya secara lisan bahwa kerja guru pada Tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, dan keadaan tersebut masih sama dengan keadaan tahun sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd. selaku PPTK tidak pernah menyampaikan mekanisme teknis perhitungan KJM, dan Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd selaku PPTK juga tidak pernah menjelaskan dasar hukum tentang Beban Kerja Guru yang berkaitan dengan pembayaran uang KJM. kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi: MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN, Saksi SIDIN TONO, S.Sos, Bin MARTANI. Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI, dan saksi ROSNIJA, SE. Binti RAMINAH, yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik masing-masing tertanggal: 4 Maret 2013, dan tanggal: 20 Pebruari 2013, dapat dibacakan dengan alasan saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dan keterangannya dihadapan Penyidik tersebut dibuat atas kekuatan sumpah, sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi, masing-masing tanggal: 4 Maret 2013, dan tanggal: 20 Pebruari 2013, serta tanggal: 20 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui/tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi: MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN, Saksi SIDIN TONO, S.Sos, Bin MARTANI. Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI, dan saksi ROSNIJA, SE. Binti RAMINAH, sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik masing-masing tanggal: 4 Maret 2013 dan tanggal: 20 Pebruari 2013, dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang dipersidangan telah didengar keterangannya, yaitu :

30. ARDI RUSLAN Bin RUSLAN USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli sebagai Auditor Madya pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu sejak Tahun 2009 sampai sekarang dan sertifikasi ahli yang terakhir yaitu Auditor Madya.
- Bahwa benar ahli adalah petugas yang melakukan audit investigasi terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran



2009 di Kab. Kaur Prop. Bengkulu, yaitu selaku Pengendali Teknis Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST/0666/PW/5/2011 tanggal 8 Pebruari 2011.

- Bahwa adapun Dasar Hukum kegiatan Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 yang ahli audit adalah sebagai berikut:
 - UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
 - Permendiknas Nomor: 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidik.
 - PP RI Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
 - DPA Nomor: 1.01.1.01.20.10.5.2, tanggal: Januari 2009 Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pendidikan Kab. Kaur.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan bahan untuk melakukan Audit Investigasi adalah:
 1. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik, dan DPPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan.
 2. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08.B Tahun 2009 tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 3. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 10.A tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 800/103/Dispend/2009 tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 126.A Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan



dan Lampiran, Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan: I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2009 Kec. Kaur Selatan-Tetap, Kecamatan Maje Nasal, Kec. Kaur Tengah - Luas - Muara Sahung, Kec. Semidang Gumay-Kinal, Kec. Tanjung Kemuning - Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kec. Kaur Utara-Padang Guci Hulu - Lungkang Kule.

7. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan: I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah- Padang Guci Hilir, dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci- Hulu-Lungkang Kule.
 8. Kwitansi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas-Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009.
 10. Surat Setoran Pajak (SPP).
 11. Surat Setoran Tunai/Kliring Pindah Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 28 Desember 2009, senilai Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 12. Surat Setoran Tunai/Kliring Pindah Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 29 Desember 2009, senilai Rp.191.877.619 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
 13. Surat Keputusan Bupati Kaur No.10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelola Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 14. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor. 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor: 10.A Tahun 2009 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang ahli lakukan ditemukan terdapat perbedaan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) antara realisasi pembayaran menurut bukti-bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pendidikan Kab. Kaur dengan jumlah kelebihan jam mengajar (KJM) yang sebenarnya dibayarkan sesuai dengan Lampiran Surat



Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.

- Bahwa jumlah anggaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) sebagaimana didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp.1.081.272.000.- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sumber anggaran Dana Kelebihan jam Mengajar (KJM) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa satuan insentif/honorarium Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08.B tahun 2009 tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kab. Kaur Tahun 2009 tertanggal 20 Januari 2009, besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD Dalam Kab. Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) per jam mengajar, Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per Triwulan (tiga bulan) sekali.
- Bahwa peruntukan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan kegiatannya adalah untuk pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar (KJM).
- Bahwa beban kerja guru dalam 1 (satu) minggu pada Tahun 2009 adaalah 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, hal mana sesuai dengan:
 - Pasal 35 UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Pasal 52 PP RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru,
 - Pasal 1 Permendiknas Nomor: 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidik.
- Bahwa beban kerja guru supaya mendapatkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Tahun 2009 harus lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap guru tingkat sekolah dasar yang beban kerjanya kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab-sebab terjadinya penyimpangan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 di Kab. Kaur adalah karena adanya iktikad tidak baik dari PPTK, kegiatan pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun 2009, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu UPTD di Kecamatan-Kecamatan membuat pertanggung jawaban pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang RI. Nomor: 14 Tahun 2005, PP RI No.74 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor: 39 Tahun 2009, dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa jumlah minimal jam mengajar adalah 24 (dua puluh empat) jam per minggu, namun dalam pertanggung jawaban dibuat jumlah minimal jam mengajar adalah 18 (delapan belas) jam per minggu dan atas kelebihanannya diberikan insentif/honorarium Kelebihan Jam Mengajar (KJM).
- Bahwa akibat dari penyimpangan penggunaan dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut menyebabkan atau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.499.125.400.00.- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus duapuluh lima ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan saksi yang meringankan sebanyak 1 (satu) orang yaitu:

1. YEYE HENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Pendidikan Kab. Kaur priode Maret 2009 sampai dengan Tahun 2011, saat itu saksi menggantikan Sdr. Usman. dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur yaitu Sdr. Harsisman dan sebagai PPTK yaitu sdr. Ahmad Marzuki. Sedangkan jabatan Terdakwa pada saat itu yaitu sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Maje – Nasal, dan pada Tahun 2009 itu juga jabatan Terdakwa digantikan oleh Sdr. Setiawan Putra
- Bahwa jabatan saksi pada saat sekarang bukan lagi sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kab. Kaur, melainkan sebagai guru Sekolah Dasar.
- Bahwa benar pada masa Terdakwa menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran di Kec. Maje-Nasal Kab. Kaur ada program pemberian KJM kepada guru-guru SD di Kab. Kaur yaitu berupa pemberian dana yang diberikan kepada guru atau pembayaran



insentif guru SD yang melaksanakan tugas mengajar atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.

- Bahwa menyangkut tentang prosedur/mechanisme pencairan dana KJM dimaksud saksi tidak tahu.
- Bahwa acuan/pedoman para Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam mencairkan dana KJM yang saksi tahu adalah Surat Keputusan Bupati Kab. Kaur No.08. B Tahun 2009 tanggal: 20 Januari 2009 yang isinya antara lain menerangkan bahwa dana insentif guru diberikan apabila guru yang bersangkutan telah memenuhi beban kerja melakukan tatap muka selama 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, dan jumlah kelebihan jam mengajar dalam 1 (satu) minggu maksimal 12 jam, sedangkan pembayaran kelebihan jam mengajar ditetapkan sebesar Rp.2.000. per jam mengajar.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kab. Kaur, pekerjaan saksi tidak ada berhubungan langsung dengan pemberian dana Kelebihan Jam Mengajar kepada guru-guru SD Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa pemberian dana/insentif KJM kepada guru-guru yang melaksanakan tugas diluar beban tugasnya sudah ada sebelum tahun 2009, dan pada Tahun 2011 pemberian dana/insentif KJM tidak ada lagi diberikan, dan diganti dengan Tunjangan Sertifikasi, dan bagi guru-guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi diberi bantuan dana sebesar Rp.250.000.- setiap bulan.
- Bahwa saksi tidak paham dan tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diuraikan dalam UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru
- Bahwa setahu saksi dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan masalah KJM. (Kelebihan Jam Mengajar).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara pengajuan dana KJM Tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Sekolah dengan yang diajukan oleh Bendahara UPTD Maje – Nasal.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah guru guru honorer di Kab. Kaur diperkenankan mendapat insentif Kelebihan Jam Mengajar atau tidak.
- Bahwa menurut saksi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tidak ada kaitannya dengan pemberian insentif Kelebihan Jam Mengajar, dan menurut saksi Dasar Pemberian insentif KJM adalah Permen Dikbud No.25/O/1995 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kredit.



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 Terdakwa ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Maje berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 800/103/Dispend/2009.
- Bahwa Pejabat-pejabat Pengelola Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun 2009 adalah sbb:
 - Pengguna Anggaran : Harsisman, S.Pd.
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Sudioanto, S.Pd.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ahmad Marzuki, S.Pd.
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan I : Mislan
 - Bendahara Pengeluaran Triwulan II,III,IV : Sidin Tono
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Adrianto
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan : Zainuddin
 - Bendahara Pembantu UPTD Maje : Septi Muda (Terdakwa) dan Setiawan Putra.
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah : Meri Altu Syaferi, S.Pd.
 - Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay: Mardi, S.Pd. dan Ujang Mardani.
 - Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning: Hadi Susanto, S.Ip.
 - Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara : Sarwan, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal dalam pengelolaan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pengajuan dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Maje-Nasal.
- b. Menghitung kembali jumlah KJM dan jumlah dana KJM sebagaimana didalam Daftar Pembayaran Uang KJM yang diajukan oleh para Kepala Sekolah Dasar.
- c. Setiap Triwulan membuat Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
- d. Menandatangani Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal dan Daftar Pembayaran Uang KJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menandatangani Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal dan Daftar Pembayaran Uang KJM. kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono) Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Adrianto), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ahmad Marzuki, S.Pd) Kuasa Pengguna Anggaran (Edy Sudianto, S.Pd) dan kepada Pengguna Anggaran (Harsisman, S.Pd).
 - f. Mengajukan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal dan Daftar Pembayaran Uang KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono).
 - g. Menerima pembayaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono).
 - h. Membayarkan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Maje-Nasal.
 - i. Mempertanggung jawabkan Dana KJM dan menyerahkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal, dan Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono).
- Bahwa menyangkut tentang jumlah Anggaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kec. Maje-Nasal sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 dan perubahan-perubahannya Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal tidak memegang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
 - Bahwa sumber anggaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 - Bahwa satuan insentif/honorarium KJM Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 08.B Tahun 2009 tertanggal 20 Januari 2009 tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kab. Kaur Tahun 2009, tertanggal 20 Januari 2009 ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per jam mengajar, Jumlah KJM untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam, pembayaran KJM Guru SD dilakukan per Triwulan (tiga bulan) sekali.
 - Bahwa peruntukan dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria guru SD yang berhak menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) tahun anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang study yang memegang kelas dan memiliki KJM.
- Bahwa pada tahun 2009 beban kerja guru 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa beban kerja guru pada Tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yakni berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan berdasarkan penjelasan atau arahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ahmad Marzuki, S.Pd) bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut tidak ada petunjuk teknisnya, penjelasan atau arahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd) bahwa beban kerja guru pada Tahun 2009 adalah 18 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yaitu bagi guru tingkat Sekolah Dasar yang mengajar lebih dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu mendapatkan dana KJM, sedangkan terhadap guru tingkat Sekolah Dasar yang mengajarnya kurang dari 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tidak berhak mendapatkan dana KJM.
- Bahwa dalam penghitungan jumlah KJM Tahun 2009 tersebut tidak ada pedoman penghitungan beban kerja guru yang Terdakwa jadikan sebagai acuan, dan dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 juga tidak ada petunjuk teknisnya, dan sebagai pedoman bagi Terdakwa untuk merekap jumlah KJM tahun 2009 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu berdasarkan Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur atau menjelaskan bahwa beban kerja guru pada tahun 2009 adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu tentang UU No.14 Tahun 2005 yaitu UU tentang Guru dan Dosen, demikian pula halnya dengan Peraturan Pemerintah RI. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.
- Bahwa Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah menjelaskan secara lisan tentang teknis pelaksanaan dan teknis kegiatan kepada Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-



170

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasal, selaku PPTK Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd hanya memberitahu bahwa beban kerja guru yaitu 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

- Bahwa dasar hukum yang mengatur atau menjelaskan beban kerja guru pada Tahun 2009 adalah 18 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu Terdakwa tidak tahu, Terdakwa juga tidak mengetahui UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur dan menjelaskan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:

Pengajuan Dana KJM oleh para Kepala Sekolah Dasar:

- Para Kepala SD membuat dan menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, dan membuat Daftar Pembayaran Uang KJM, selanjutnya menyerahkan Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut berikut dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan, serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar kepada Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal.
- Selanjutnya berdasarkan Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut Terdakwa menghitung jumlah KJM dan jumlah dana KJM yang diajukan oleh para Kepala Sekolah Dasar tersebut dan membuat Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
- Kemudian Terdakwa menandatangani Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal, dan daftar pembayaran uang KJM tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Adrianto), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ahmad Marzuki, S.Pd) Kuasa Pengguna Anggaran (Edy Sudianto, S.Pd) dan kepada Pengguna Anggaran (Sdr. Harsisman, S.Pd).
- Selanjutnya Terdakwa mengajukan daana KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Kaur (Sdr.Mislan dan Sidin Tono) dan menyerahkan Rekapitulasi dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal, Daftar Pembayaran Uang KJM, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono).

170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dana KJM dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono) selanjutnya Terdakwa menerima Pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono) kemudian Terdakwa membayarkan dana KJM tersebut sesuai dengan yang diajukan kepada para Kepala SD.
- Bahwa cara pengajuan dana KJM Tahun Anggaran 2009 yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu sesuai dengan mekanisme tentang pengajuan dana KJM Tahun Anggaran 2009 yang Terdakwa uraikan diatas.
- Bahwa dasar pengajuan dana Kelebihan jam Mengajar oleh para Kepala Sekolah Dasar kepada Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal yaitu atas permintaan lisan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (Sidintono), kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada para Kepala Sekolah Dasar untuk mengajukan dana KJM.
- Bahwa dasar pengajuan dana KJM oleh para Kepala Sekolah Dasar kepada Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal yaitu atas permintaan lisan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Mislan dan Sidintono) dan permintaan lisan yang Terdakwa sampaikan kepada para Kepala Sekolah Dasar untuk mengajukan dana KJM.
- Bahwa benar Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan Triwulan II yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa jelaskan bahwa yang membuat 2 (dua) bundel Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan Triwulan II dan orang yang menetapkan para penerima dana KJM serta yang menghitung jumlah KJM didalam Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut adalah para Kepala Sekolah masing-masing Kepala Sekolah.
- Bahwa sebelum merekap atau membuat Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal Terdakwa ada meneliti kebenaran para penerima, Terdakwa juga menghitung kembali jumlah KJM dan jumlah dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan Triwulan II tersebut.
- Bahwa benar sebelum merekap atau membuat Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal Terdakwa ada meneliti kebenaran para penerima, Terdakwa juga menghitung kembali jumlah KJM dan jumlah dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I, Triwulan II tersebut, dan setelah memeriksa Surat Pertanggung Jawaban Dana KJM Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan Tetap, berupa 2 (dua) bundel Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan Triwulan II dan Surat Keputusan Kepala sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan proses belajar



mengajar atau bimbingan penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar yang diperlihatkan kepada Terdakwa. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan Triwulan II tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.

- Bahwa setelah Terdakwa memeriksa dan mengamati Surat Pertanggung Jawaban Dana KJM Tahun Anggaran 2009 UPTD Maje-Nasal berupa 2 (dua) bundel Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan II dan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan Proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar antara Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan Triwulan II tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar mengajar atau Bimbingan Penyuluhan serta Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar.
- Bahwa sebagian para penerima dana KJM adalah tidak benar, yakni jumlah penerima dana KJM seharusnya sama jumlahnya dengan jumlah guru kelas dan jumlah rombongan belajar, demikian juga terhadap jumlah KJM dan jumlah dana KJM sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan II tersebut juga tidak benar dan akibatnya terjadi pembengkakan jumlah KJM dan jumlah dana KJM.
- Bahwa orang yang membuat daftar Pembayaran uang KJM Triwulan I dan II adalah masing-masing Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Maje-Nasal, dan pada saat Terdakwa menerima Daftar pembayaran uang KJM Triwulan I dan II, Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan II tersebut sudah ditandatangani oleh masing-masing penerima.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kebenaran atau keaslian tanda tangan para penerima dana KJM di dalam Daftar Pembayaran Uang KJM Triwulan I dan II tersebut.
- Bahwa rincian jumlah KJM dan jumlah dana KJM yang Terdakwa hitung dan yang Terdakwa ajukan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono) sebagaimana didalam Rekapitulasi Dana KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal adalah sebagai berikut:
 - Triwulan I, berdasarkan Rekapitulasi Penerimaan Dana Kelebihan Jam Mengajar SD UPTD Maje-Nasal bulan Januari s/d Maret 2009 tertanggal 28 Mei 2009, jumlah dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima SD Maje-Nasal setelah dipotong PPH sebesar 15% yaitu sejumlah Rp. 54.064.600.-

- Triwulan II berdasarkan Rekapitulasi Penerimaan Dana Kelebihan Jam Mengajar SD UPTD Maje-Nasal bulan April s/d Juni 2009, jumlah dana yang diterima SD Maje-Nasal setelah dipotong PPH sebesar 15% yaitu sejumlah Rp. 56.926.200.-
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Marzuki, S.Pd. (selaku PPTK) tidak pernah menjelaskan cara penghitungan kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa cara Terdakwa menghitung jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dan jumlah dana Kelebihan Jam Mengajar adalah sebagai berikut: (Jumlah Jam Mengajar) dikurang (Beban Kerja Guru/18) = (Jumlah KJM) x (Rp.2000) = (Jumlah Dana KJM) – (PPH 15%) = Jumlah Dana KJM diterima.
- Bahwa yang Terdakwa tahu orang yang mengurus administrasi pencairan dana KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan I adalah Sdr. Mislan, sedangkan pada Triwulan II adalah Sdr. Sidintono, karena Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal tidak pernah menandatangani administrasi pencairan dana KJM.
- Bahwa rincian pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan I yang direalisasikan oleh Mislan dan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009 Triwulan II yang direalisasikan oleh Sidintono kepada Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal adalah sbb:
 - ⇒ Pembayaran Dana KJM Triwulan I tanggal 28 Mei 2009, jumlah dana yang dibayarkan Rp.56.928.000. dipotong PPH 15% sebesar Rp.2.863.400.- dan jumlah dana yang diterima sejumlah Rp.54.004.600.-
 - ⇒ Pembayaran Dana KJM Triwulan II tanggal 14 September 2009, jumlah dana yang dibayarkan Rp.59.712.000. dipotong PPH 15% sebesar Rp.2.785.000.- dan jumlah dana yang diterima sejumlah Rp.56.926.200.-
- Bahwa orang yang menyetor potongan PPH 15% Triwulan I sebesar Rp.2.863.400 adalah Sdr. Mislan, dan yang menyetorkan potongan PPH 15% Triwulan II sebesar Rp.2.785.000.- adalah Sdr. Sidintono.
- Bahwa benar ketika pembayaran dana KJM Triwulan I dan Triwulan II antara Terdakwa dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur saat itu ada dibuatkan bukti pembayaran yang sah yaitu berupa Kwitansi Pembayaran.



- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pembayaran dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Sdr. Mislan dan Sidintono) selanjutnya Terdakwa merealisasikan/membayarkan dana KJM tersebut kepada para Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembayaran dana KJM Triwulan I dan II kepada para Kepala Sekolah saat itu Terdakwa tidak ada membuat bukti pembayaran yang sah, akan tetapi Terdakwa membuat catatan dan catatan tersebut ditandatangani oleh para Kepala Sekolah atau yang mewakilinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang buktinya berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 800/103/Dispend/2009 tentang penunjukan satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 126 A Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Lampiran Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kec. Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah, Luas-Muara Sahung , Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
4. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah – Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
5. Kwitansi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-



Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu –Lungkang Kule.

6. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II, III dan IV.
7. Surat Setoran Pajak (SPP) Triwulan I, II, III, IV.
8. Surat Setoran Tunai/kliring Pemindahan Bukuan Kelebihan Sisa Dana GU/LS Diknas Kab. Kaur tanggal 28 Desember 2009
9. .Surat Setoran Tunai/Kliring Pemindahan Bukuan, kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 29 Desember 2009
10. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuan tertanggal 9 Mei 2011, Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah senilai Rp. 2.416.800.-(dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 775/SPM/Dispend/2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
12. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend/Tahun 2013 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
13. 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
14. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
15. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).
16. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan Juli-September 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).
17. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Pembayaran 2009 Nomor: SPM/560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).



176

18. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor SPM: 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).
19. 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 560/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).
20. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 560/SPP-LS//Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).
21. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).
22. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan April-Juni 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur No.800/103/Dispend/2009 tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa ditunjuk selaku Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kecamatan Maje-Nasal
2. Bahwa pada tahun Anggaran 2009 para guru SD Negeri di Kecamatan Maje dan Nasal ada menerima dana kelebihan jam mengajar (KJM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
3. Bahwa benar dalam Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kab. Kaur ada Dana



Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp.1.081.272.000.- (satu milyar delapan puluh satu juta duaratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2, tanggal : Januari 2009.

4. Bahwa pengelola dari dana Kelebihan Jam Mengajar tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dibantu Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD).
5. Bahwa maksud pemberian dari dana Kelebihan Jam Mengajar dimaksud yaitu untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya melebihi jam mengajarnya.
6. Bahwa benar dana kelebihan jam mengajar yang dimuat dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 1.01.1.01.20.10.5.2 tanggal: Januari 2009 rinciannya adalah sbb:

a. UPTD Kec. Maje – Nasal	: 114.492 x Rp.2.000.- = Rp.228.904.000.-
b. UPTD Kec. Kaur Tengah-Kinal	: 75.192 x Rp.2.000.- =Rp.150.384.000.-
c. UPTD Kec. Kaur Utara	: 106.140x Rp.2.000.- =Rp.212.280.000.-
d. UPTD Kec. Kaur Selatan	: 97.632 x Rp.2.000.- =Rp.195.264.000.-
e. UPTD Kec.Tanjung Kemuning	: 82.836 x Rp.2.000.- =Rp.165.672.000.-
f. UPTD kec.Semidang Gumay	: 64.344 x Rp.2.000.- =Rp.128.688.000.-
Jumlah: a s/d f	Rp.1.081.272.000.-

1. Bahwa benar mekanisme pengajuan dana KJM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yaitu para Kepala Sekolah mengajukan dana KJM



- kepada Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kecamatan.
2. Bahwa benar para Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kecamatan ada menerima pengajuan dana KJM, selanjutnya merekap, membuat dan menandatangani rekapitulasi penerima dana KJM.
 8. Bahwa benar para Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mengajukan dana KJM kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur sebagaimana yang tercantum dalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru Sekolah Dasar.
 9. Bahwa benar Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur ada menerima pengajuan dana KJM.
 10. Bahwa benar Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur merekap dan menghitung jumlah Kelebihan Jam Mengajar dana KJM yang diajukan oleh para Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 11. Bahwa para saksi tidak mengetahui tentang beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU RI. Nomor: 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru.
 12. Bahwa benar Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan Surat Perintah Pencairan Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD)
 13. Bahwa benar Bendahara Pengeluaran Diknas Kab. Kaur membayar dana KJM kepada Pembantu Bendahara UPTD dan kepada para Pembantu Bendahara UPTD.
 14. Bahwa benar berdasarkan perhitungan ahli Drs. Ardi Ruslan Bin Ruslan Usman dan Kelebihan Jam Mengajar dihitung dari beban mengajar 24 jam perminggu.
 15. Bahwa benar Terdakwa dalam mengajukan dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 berdasarkan beban kerja guru 18 (delapan belas) jam perminggu, yang seharusnya diajukan adalah 24 (dua puluh empat) jam perminggu.
 16. Bahwa benar Terdakwa menerima pengajuan dana Kelebihan Jam Mengajar dari para Kepala Sekolah yang ada di Kec. Maje-Nasal, selanjutnya Terdakwa meneruskan/mengajukannya ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur.
 17. Bahwa benar Terdakwa ada menerima pengajuan dana kelebihan jam mengajar dari para Kepala Sekolah sesuai dengan SK Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru



dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar dan atau Bimbingan Penyuluhan serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar.

18. Bahwa benar Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar sebagai acuan untuk menghitung jumlah dana KJM setiap penerima.
19. Bahwa benar penerima dana Kelebihan Jam Mengajar tidak sesuai dengan penerima kelebihan jam mengajar yang sebenarnya (seharusnya).
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memverifikasi dan menghitung jumlah dan Kelebihan Jam Mengajar yang diajukan oleh para Kepala Sekolah.
21. Bahwa untuk realisasi pembayaran dana kelebihan jam mengajar Tahun Anggaran 2009 oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal yaitu Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra pada triwulan I, II, III dan IV, waktu dan jumlah pembayarannya para saksi tidak ingat, karena pada saat pembayaran oleh Pembantu Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal (oleh Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) tidak ada dibuatkan bukti-bukti pembayaran yang sah demikian pula para saksi tidak ada membukukan terhadap penerimaan dana kelebihan jam mengajar tersebut.
22. Bahwa benar Terdakwa tidak ada meneliti kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM dan Daftar Rekapitulasi Penerima insentif Kelebihan Jam Mengajar.
23. Bahwa pengajuan dana KJM pada tahun 2009 adalah selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang diusulkan para Kepala Sekolah SD Negeri Maje - Nasal kepada Bendahara Pembantu UPTD Maje – Nasal (Sdr. Terdakwa Septi Muda dan Setiawan Putra) kemudian diusulkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (sdr. Mislan dan Sidin Tono) adalah merupakan inisiatif Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal (Terdakwa).
24. Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur maupun UPTD Maje-Nasal tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pencairan dana KJM tahun anggaran 2009.
25. Bahwa benar Terdakwa membayarkan dana KJM kepada para Kepala Sekolah sesuai dengan pengajuan Sekolah yang bersangkutan, dimana jumlah KJM dan jumlah dana KJM serta penerimanya tidak sesuai dengan SK para Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.



26. Bahwa benar berdasarkan laporan audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pembayaran dana kelebihan jam mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011 Kerugian Negara sebesar Rp.499.125.400.-(empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus duapuluh lima ribu empat ratus rupiah).
27. Bahwa kerugian Negara atas selisih pembayaran dana KJM Tahun 2009 yang dilakukan Terdakwa Septimuda, S.Pd Bin Tamrin Ali Amran selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal pada Triwulan I sebesar Rp. 25.538.400.-(duapuluh lima juta limaratus tigapuluh delapan ribu empat ratus rupiah).- dan pada Triwulan II sebesar Rp.22.057.600.- dengan Total Kerugian Negara sebesar Rp.47.595.000.- (empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :
Primair : Melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair : Melanggar pasal 9 jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dan dirumuskan dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas, maka dalam mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer, seandainya dakwaan Primer tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette Handeling).

Ad.1. Unsur “Setiap orang “

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang, yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan Subject Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (bekwaam), tidak dibawah pengampuan (curatele) dan tidak sakit jiwa.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd. Bin TAMRIN ALI AMRAN adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana in casu, didakwa melanggar dakwaan Primair : Melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair : Melanggar pasal 9 jo pasal 18 UU RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 pada hakekatnya menunjuk kepada Subject Hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa mengacu kepada Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN, dimana Terdakwa yang dihadapkan dalam Surat Dakwaan ke muka persidangan ini ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan tidak melihat adanya keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dimana kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya, dan Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dipandang sebagai manusia normal dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin, TAMRIN ALI AMRAN, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini terdapat kata “dengan tujuan“ apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan dalam doktrin hukum pidana merupakan bentuk kesengajaan dalam arti “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)“ yang mengandung pengertian adanya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendaki dan diketahuinya (willen en weten) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk diri sendiri atau bagi orang lain ataupun suatu badan/korporasi. Artinya untuk terpenuhinya unsur tindak pidana ini apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subjek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan Primer ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa “ unsur dengan tujuan” menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau bathin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu badan/korporasi,

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan menguntungkan adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, diskon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain yang dalam hal ini dengan maksud menguntungkan, termasuk pula tidak terjadi kerugian atau berkurangnya kerugian yang akan diderita oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi/badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN telah menghitung kelebihan jam mengajar (KJM) berdasarkan beban kerja guru selama 18 (delapan belas) jam perminggu, pada hal diketahui oleh Terdakwa Kelebihan Jam Mengajar dihitung berdasarkan Beban Kerja Guru 24 (dua puluh empat) jam perminggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang ada, diperoleh adanya fakta bahwa:

- Benar pada Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kab. Kaur Prop. Bengkulu ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp.1.081.272.000.- yang bersumber dari APBD Kab. Kaur dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009.
- Benar dana KJM tahun 2009 tersebut diperuntukkan untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Benar untuk penghitungan beban kerja guru supaya dapat menerima dana KJM oleh Terdakwa menghitungnya selama 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu,
- Benar menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 52 Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.29 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik. bahwa beban kerja Guru adalah 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. sehingga penghitungan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan yang ada.
- Benar dana yang tersedia untuk UPTD Maje-Nasal dalam DPA TA. 2009 adalah sebesar Rp.228.904.000.-(dua ratus duapuluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai pengajuan dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing Kepala Sekolah Dasar, sedangkan Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPTD Maje-Nasal dalam membuat Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai Pengajuan Dana KJM tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam penghitungan dan pembayaran dana terjadi kelebihan yang dinikmati oleh orang lain
- Bahwa Daftar Pembayaran Uang KJM juga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar yang seharusnya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.
- Bahwa didalam Daftar Pembayaran Uang KJM juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima dana KJM, sehingga Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah daftar pembayaran uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Triwulan I (Sdr. Mislán, S.Ip) dan saksi Sidin Tono, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Triwulan II ketika melakukan perivikasi data yang ada tidak memeriksa kebenaran Daftar Pembayaran Uang Kjm dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa.
- Benar terhadap dana Kelebihan Jam Mengajar untuk UPTD Kec. Maje-Nasal telah dilakukan pencairan sebesar Rp.116.640.000,-(seratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari realisasi pembayaran yang dilakukan kepada Terdakwa sebesar Rp.116.640.000.- dan dibayar kepada Sekolah Dasar diwilayah UPTD Maje-Nasal tersebut terdapat kelebihan bayar dan berdasarkan surat pernyataan mutlak yang dibuat oleh Kepala Sekolah apabila terdapat kelebihan bayar dana KJM tersebut dapat ditagih kembali, namun Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Maje-Nasal tidak menagih selisih dana KJM tersebut, sehingga menguntungkan orang lain yang menerima dana tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya justru mempertegas bahwa ia selaku Terdakwa membenarkan adanya perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun ia tidak mengetahui adanya peraturan baru yang mengatur tentang pemberian insentif penghitungan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dimaksud, melainkan tahu setelah adanya panggilan Penyidik,



karenanya menurut Terdakwa ia tidak bisa dihukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan apa yang didalilkan Terdakwa tersebut, karena setiap orang dianggap tahu akan hukum yang berlaku sepanjang aturan/hukum yang berlaku tersebut sudah di Undangkan dalam Lembaran Negara, dan bila dikaitkan dengan perkara in casu dari realisasi pembayaran KJM yang dilakukan Terdakwa kepada Sekolah Dasar diwilayah UPTD Maje-Nasal ternyata terdapat kelebihan bayar dana KJM dan berdasarkan Surat Pernyataan Mutlak yang dibuat oleh Kepala Sekolah apabila terdapat kelebihan bayar dana KJM dapat ditagih kembali, namun Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Maje-Nasal tidak menagih selisih dana KJM tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerugian Negara dari dana KJM. sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009. yang mana khusus untuk UPTD. Maje-Nasal Triwulan I sampai dengan Triwulan II setelah diperhitungkan selisih pembayaran kelebihan jam mengajar sebesar Rp. 47.595.600.- dengan rincian untuk Triwulan I sebesar Rp.22.057.200.- dan Triwulan II sebesar Rp.25.538.600.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain, karenanya unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “

Menimbang, bahwa delik yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari delik tersebut telah terbukti, maka delik yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian jabatan atau kedudukan tersebut mengandung arti tentang keberadaan atau kualitas pribadi orang tertentu, selaku subjek hukum dalam suatu peristiwa hukum, dimana jabatan atau kedudukan tersebut menimbulkan kewenangan, kesempatan atau sarana kepada orang yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum.



Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang atau tidak berdasar pada ketentuan hukum dalam mengambil/menyusun keputusan atau kebijakan sehubungan dengan jabatan tertentu yang dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd. diangkat menjadi Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor: 10 A tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
2. Bahwa Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Kaur tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tanggal: 9 Mei 2008 Nomor: 73/PMK.05/2008, dimana Pasal: 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Septimuda, S.Pd. selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah:
 - Menerima Pengajuan dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 - Setiap Triwulan membuat Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
 - Menandatangani Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal.
 - Menandatangani Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur Triwulan I (Mislán) dan Triwulan II (Sidintono), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Kaur (Adrianto), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ahmad Marzuki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd). Kuasa Pengguna Anggaran (Edy Sudianto, S.Pd) dan kepada Pengguna Anggaran (Harsisman, S.Pd).

- Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Maje-Nasal kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur Triwulan I (Mislan) dan Triwulan II (Sidintono).
 - Menerima pembayaran dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur Triwulan I (Mislan) dan Triwulan II (Sidintono).
 - Membayarkan dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Maje-Nasal.
4. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD dalam menerima pengajuan dana KJM tidak memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan dana KJM.
 5. Bahwa Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD dalam memproses Dana KJM tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, yakni Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing Kepala Sekolah Dasar, akan tetapi Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal, dan Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut juga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam proses belajar mengajar yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.
 6. Bahwa Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD didalam membuat Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM, akan tetapi dicantumkan sebagai penerima dana KJM, sehingga Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD juga tidak sesuai, karena Terdakwa tidak meneliti ulang terhadap pengajuan dana KJM tersebut.
 7. Bahwa setelah Daftar Pembayaran Uang KJM dan Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Sidin Tono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur, dan saksi Sidintono tidak ada memeriksa/memperivikasi kebenaran Daftar Pembayaran Uang KJM dan Rekapitulasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal.

8. Bahwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal seharusnya Terdakwa menanyakan kepada PPTK dan Bendahara Dinas pada kegiatan tersebut, kenapa ada perbedaan antara beberapa Sekolah dimana ada yang mengajukan jam wajib mengajar 18 (delapan belas) jam dalam satu minggu, lebih dari itu dihitung kelebihan jam mengajar, dan ada Sekolah yang mengajukan jam wajib mengajar 24 (duapuluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu, lebih dari itu baru dihitung kelebihan jam mengajar.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa: “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (5) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi sebagai berikut: “Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya”.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa Septimuda, S.Pd. bersama saksi Ahmad Marzuki, S.Pd (selaku PPTK Kegiatan), serta saksi Mislan dan saksi Sidintono, yang tidak meneliti secara cermat dan tidak mengecek kebenaran dari data-data yang diajukan oleh Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) di Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2009, serta penggunaan dan pengelolaan dana tersebut oleh Terdakwa Septimuda, S.Pd. bersama-sama saksi Ahmad Marzuki, S.Pd. selaku PPTK kegiatan, dan saksi Mislan serta saksi Sidintono tidak dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif dan tidak bertanggungjawab telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2004, dimana Pasal 4 ayat (1) dari Perppem dimaksud menegaskan: “ bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”, Dan lebih lanjut pada ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2004 tersebut ditegaskan bahwa pengertian “secara tertib ” sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah tersebut harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledooi/ Nota pembelaannya mengemukakan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya hanyalah diperalat, dan korban atas kebohongan-kebohongan Kepala Sekolah, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah atas perintah atasan Terdakwa (Kepala Dinas Diknas Kabupaten Kaur) karenanya Terdakwa tidak bisa dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, sebab Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta serta keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Septimuda, S.Pd. Bin Tamrin Ali Amran, selaku Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal, telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas pembayaran uang/dana insentif Kelebihan Jam Mengajar, dimana semestinya Daftar Pembayaran Uang KJM sebagai pengajuan dana KJM dibuat oleh masing-masing Kepala Sekolah Dasar, akan tetapi Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal, dan Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut juga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang penugasan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan, disamping itu Terdakwa juga selaku Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal seharusnya menanyakan PPTK kegiatan dan Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Kaur, kenapa ada perbedaan antara beberapa Sekolah dalam pemberian dana insentif KJM ini, dimana ada yang mengajukan jam wajib mengajar 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, lebih dari itu dihitung kelebihan jam mengajar, dan ada sekolah yang mengajukan jam wajib mengajar 24 (duapuluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu lebih dari itu baru dihitung sebagai kelebihan jam mengajar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, “ oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “ Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 tahun 2005 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang,



kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang, karena jabatan atau kedudukan, dan kerugian negara tersebut dapat terjadi dalam bentuk antara lain :

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau yang seharusnya tidak terjadi.
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Septimuda, S.Pd Bin Tamrin Ali Amran selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Maje-Nasal bersama-sama dengan saksi Ahmad Marzuki, S.Pd, saksi Mislan, S.Ip dan Sidintono, S.Sos yang tidak meneliti mengenai kebenaran data yang diajukan yaitu meliputi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar dan telah dibuat Daftar Pembayaran uang KJM dan Rekapitulasi penerimaan dana insentif KJM Guru Sekolah Dasar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan pembayaran yang melebihi ketentuan yang seharusnya, sehingga telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp.499.125.400.- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus duapuluh lima ribu empat ratus rupiah).

Bahwa terhadap dana kelebihan jam mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pencairan dana KJM yang pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa untuk Triwulan I oleh Mislan dan untuk Triwulan II oleh Sidintono sebesar Rp.116.640.000.- (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dari realisasi pembayaran yang dilakukan kepada Terdakwa sebesar Rp.116.640.000.- dan dibayar kepada Sekolah Dasar di wilayah UPTD Maje-Nasal tersebut terdapat kelebihan bayar dan berdasarkan Surat Pernyataan Mutlak yang dibuat oleh Kepala Sekolah apabila terdapat kelebihan bayar dana KJM tersebut dapat ditagih kembali, namun Terdakwa selaku Pembantu Bendaharan Pengeluaran UPTD tidak menagih selisih dana KJM tersebut sehingga menjadi Kerugian Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang tidak berhak menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara khusus untuk UPTD Maje-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasal Triwulan I sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp.47.595.600,-(empat puluh tujuh juta limaratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah). halmana sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prop. Bengkulu No. LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011 jumlah kerugian Negara pembayaran insentif KJM Tahun 2009 pada Triwulan I dan Triwulan II sebesar Rp.47.595.600, dengan rincian untuk Triwulan I sebesar Rp. 22.057.200,- dan Triwulan II sebesar Rp.25.538.600,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ tersebut, juga telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan “

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dalam ilmu hukum pidana biasa disebut dengan istilah Deelneming, intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata pelaku atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku.

Menimbang, bahwa dalam teori penyertaan masing-masing Terdakwa harus mempunyai maksud yang sama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tidaklah harus melakukan semua elemen delik dari awal, cukup apabila sedari awal Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana, akan tetapi Terdakwa tidak mencegah atau tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut unsur dalam pasal ini, yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana.



Menimbang, dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor:10 A tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 tanggal 9 Mei 2009, Terdakwa diangkat menjadi Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Kecamatan Maje-Nasal Kabupaten Kaur.

Bahwa Terdakwa bersama saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos serta saksi Ahmad Marzuki, S.Pd dalam melaksanakan tugasnya tidak mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jam wajib mengajar guru dalam satu minggu yaitu Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta peraturan pelaksanaannya..

Bahwa Terdakwa Septimuda, S.Pd. bersama-sama dengan Ahmad Marzuki, S.Pd. saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos dengan sadar telah mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Triwulan I dan Triwulan II di Kec. Maje-Nasal Kab. Kaur, hal mana tidak sesuai dengan usul SK Kepala Sekolah yang ada, dan Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Marzuki, S.Pd. saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos juga telah menerima, menyusun dan menandatangani surat pertanggung jawaban pelaksanaan pembayaran dana KJM seolah-olah telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim melihat adanya rangkaian kerjasama yang terjalin rapi antara Terdakwa dengan saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos serta saksi Ahmad Marzuki, S.Pd dalam melaksanakan pencairan dana kelebihan jam mengajar Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2009 di Kecamatan Maje-Naasal. Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan “ tersebut, telah terpenuhi.

6. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette Handeling)”.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(voortgezette Handeling) maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menurut ajaran perbuatan berlanjut, Voortgezette Handeling mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatan itu harus sejenis atau sama macamnya
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam melakukan pencairan dana KJM Tahun Anggaran 2009 untuk Triwulan I dan Triwulan II untuk Kec.Maje-Nasal Kab. Kaur Terdakwa Septimuda, S.Pd. tidak memperhatikan bahkan melanggar peraturan yang ada yang berkaitan dengan tugasnya selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008, dimana pada Pasal 1 angka 17 dari Peraturan Menteri Keuangan dimaksud menegaskan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal Tahun Anggaran 2009 tidak ada menguji kebenaran perhitungan tagihan yang diajukan oleh Kepala Sekolah didalam daftar pembayaran uang KJM dengan data-data yang Terdakwa terima sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pencairan dana KJM tersebut, dimana Terdakwa yang meneruskan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal dari tahun sebelumnya tidak mempelajari aturan pelaksanaan dana KJM, sehingga Terdakwa hanya meneruskan tradisi yang ada.
- Bahwa dalam Daftar Pembayaran Uang KJM tersebut ternyata terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima dana KJM sehingga pihak yang tidak berhak dalam menerima uang untuk kegiatan kelebihan jam mengajar (KJM) tersebut menjadi menerima dana yang bukan merupakan haknya, dan terhadap hal tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa Septimuda, S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal pada Dinas Pendidikan Kab. Kaur selama pencairan Triwulan I dan Triwulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dengan tidak melakukan koreksi, bahkan Terdakwa dengan menggunakan data yang tidak sesuai tersebut tetap melaksanakan pencairan dana untuk kegiatan pembayaran kelebihan jam mengajar (KJM) .

- Bahwa dalam melakukan pencairan dana KJM tersebut, Terdakwa Septimuda, S.Pd dalam melaksanakannya menggunakan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan data-data dimaksud juga tidak diverifikasi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, terlihat aktifitas yang dikerjakan oleh Terdakwa dalam pencairan dana insentif Kelebihan jam Mengajar terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis berpandangan bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan yang dilanjutkan, karenanya unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP. jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan selama dipersidangan ternyata tidak dapat ditemukan tentang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, oleh sebab mana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembelaan dari Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskannya dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvervolging) harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa dalam perkara ini secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, yang berdasarkan perhitungan ahli ARDI RUSLAN Bin RUSLAN selaku Auditor dari BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu menerangkan:

- Bahwa dari realisasi pembayaran yang dilakukan kepada Terdakwa sebesar Rp.116.640.000.- dan dibayar kepada Sekolah Dasar diwilayah UPTD Maje-Nasal tersebut terdapat kelebihan bayar dan berdasarkan surat pernyataan mutlak yang dibuat oleh Kepala Sekolah apabila terdapat kelebihan bayar dana KJM tersebut dapat ditagih kembali, namun Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Maje-Nasal tidak menagih selisih dana KJM tersebut, sehingga menguntungkan orang lain yang menerima dana tersebut.
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerugian Negara dari dana KJM. sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009. yang mana khusus untuk UPTD. Maje-Nasal Triwulan I sampai dengan Triwulan II setelah diperhitungkan selisih pembayaran kelebihan jam mengajar sebesar Rp. 47.595.600.- dengan rincian untuk Triwulan I sebesar Rp.22.057.200.- dan Triwulan II sebesar Rp.25.538.600.-

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara sebesar Rp.47.595.600.-(empat puluh tujuh juta limaratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tersebut, belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tersebut dikenakan lagi pidana tambahan untuk menggantikan kerugian negara tersebut sebagaimana dimaksud pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan selama dipersidangan ternyata tidak dapat ditemukan tentang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan



melawan hukum dari Terdakwa, oleh sebab mana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.



Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil, dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1(satu) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 47.595.600.-(empat puluh tujuh juta limaratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 800/103/Dispend/2009 tentang penunjukan satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 126 A Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Lampiran Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kec. Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah, Luas-Muara Sahung , Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
4. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah – Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
5. Kwitansi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu –Lungkang Kule.
6. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II, III dan IV.
7. Surat Setoran Pajak (SPP) Triwulan I, II, III, IV.
8. Surat Setoran Tunai/kliring Pemindahan Bukuan Kelebihan Sisa Dana GU/LS Diknas Kab. Kaur tanggal 28 Desember 2009
9. Surat Setoran Tunai/Kliring Pemindahan Bukuan, kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 29 Desember 2009.
10. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuan tertanggal 9 Mei 2011, Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur ke Kas Daerah senilai Rp. 2.416.800.-(dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 775/SPM/Dispend/2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
12. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend/Tahun 2013 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
13. 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
14. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
15. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).
16. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan Juli- September 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).
17. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Pembayaran 2009 Nomor: SPM/560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).
18. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor SPM: 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).
19. 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 560/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).
20. 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 560/SPP-LS//Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).
21. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapam Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).

200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan April-Juni 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).

Digunakan dalam perkara lain.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : SELASA tanggal 29 APRIL 2014 oleh kami **H.SULTHONI,SH,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RENDRA YDP, SH,MH** dan **RAHMAT, SH. (Hakim Ad Hoc)** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **S E N I N, tanggal: 05 M E I 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTI D. HUTABARAT, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD ARPI, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

D.T.O

1. **RENDRA YDP, SH,MH**

D.T.O

2. **RAHMAT, SH**

KETUA MAJELIS HAKIM,

D.T.O

H.SULTHONI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

D.T.O

TUTI D. HUTABARAT, SH

Salinan fotocopy Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu



202

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAILANI SYAHIB, SH

NIP.19590314.198606.1.001